

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU
NARKOTIKA DI YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH)
(Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYERLIHASTUTI

NIM. 180104097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU
NARKOTIKA DI YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH)
(Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SYERLI HASTUTI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM.180104097

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP.197404072000031004



Yuhasnibar, M.Ag
NIP.197908052010032002

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU
NARKOTIKA DI YAYASAN HIJRAH (SIRAH)
(Studi Kasus di Kecamatan Balturrahman Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Juni 2022 M
15 Dzulqaidah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Faisal S.T.H., M.A
NIP. 198207132007701002

Sekretaris,


Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Penguji I,



Dr. Nasir Aziz, M.A
NIP. 198512311988031017

Penguji II,


Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP. 197308022002121004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: : Syerli Hastuti
NIM : 180104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Juni 2022

Yang menyatakan



Syerli Hastuti

ABSTRAK

Nama : Syerli Hastuti
NIM : 180104097
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) (Studi kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 15 Juni 2022
Tebal Skripsi : 101 lembar
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag
Pembimbing II : Yuhasnibar, M. Ag
Kata kunci : *Efektivitas, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika.*

Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk penyembuhan akibat ketergantungan narkotika terhadap penyalahgunaan atau pecandu, hal ini dilakukan agar pecandu narkotika pulih dari ketergantungannya. Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika dimana salah satunya yaitu Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) yang merupakan lembaga non-profit yang terletak di kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh. Yayasan SIRAH berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Praktek Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Sirah Aceh dan Tinjauan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika di lihat dari teori masalah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif (empiris). Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, Dalam praktek pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika di yayasan pintu hijrah sudah mengikuti prosedur Kemensos IPWL nomor 26 tahun 2010 tentang standar pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan *Therapeutic Community Islamic Guidelines (TCIG)*. Rehabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah masuk dan jumlah keluarnya klien dari yayasan tersebut dan tidak memiliki ketergantungan (pulih) dari kecanduan narkotika, dapat dilihat dari konsep masalah yang ada dalam Islam. Dengan tiga syarat pada masalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, kemaslahatan yang hakiki. Kedua, kemaslahatan bersifat umum. Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma', dan berdasarkan Undang-undang tentang rehabilitasi narkotika

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah dengan mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
2. Bapak Dr. Analiansyah., M Ag selaku Pembimbing Pertama
3. Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku Pembimbing Kedua
4. Bapak Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku Penasihat Akademik
5. Bapak/Ibu , dan seluruh staf Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) kota Banda Aceh
6. Ayahanda tercinta Saidi, Ibunda tercinta Khadijah yang telah mendo'akan dan memberikan support kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 08 Juni 2022

Penulis,

Syerli Hastuti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sebuah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dan di dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	Tidak di-lambang-kan		ط	Ta	t	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā'	B		ظ	Za	z	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	'Ain	'	
ث	Ša'	Š	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	h	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ž	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra'	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	

س	Sin	S		هـ	Ha	h	
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	'	
ص	Shad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya'	y	
ض	Dhad	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالروضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah


طلحة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	83
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	84
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian.....	85
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	86
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	88
Lampiran 6	Jadwal Kegiatan di Yayasan.....	89
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian	90



OUTLINE

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
OUTLINE.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian pustaka	11
F. Metode penelitian.....	17
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Tehnik Analisa Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA: KONSEP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN	
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA.....	22
A. Pengertian Efektivitas Pelaksanan Rehabilitasi Pecandu Narkotika	22
B. Macam-Macam Narkotika	31
C. Landasan Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	38
D. Rehabilitas Dalam Persfektip Islam.....	44
BAB TIGA: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI	
PECANDU NARKOTIKA DI YAYASAN PINTU	
HIJRAH (SIRAH)	54
A. Gambaran Umum tentang Yayasan Pintu Hijrah	

(Sirah).....	54
B. Pelaksanaan Rehabilitas terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)	61
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas terhadap Penderita.....	64
D. Pencapaian Tujuan (Efektivitas) Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)	65
BAB EMPAT: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82
LAMPIRAN	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dunia yang terkait terjadinya sindikat kriminalitas narkotika yang berawal sebelum munculnya kesepakatan apiun (opium atau candu) di Deen Haag Nederland tahun 1912. Kesepakatan ini dilatar belakangi dengan adanya pembahasan mengenai tindakan untuk memerangi, yang melibatkan Nederland dengan Amerika. Pelarangan mengkonsumsi dan atau menyalahgunakan narkotika dimulai sejak dikeluarkannya Sigle Convension on Narcotik Drugs 1961. Amerika menjadi pemimpin dalam membendung penyelewengan narkotika, dalam kesepakatan ini memaksa setiap negara anggota mengkriminalkan siapa saja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam pertemuan PBB di New York 30 Maret 1961 diumumkan Sigle Convension on Narkotik Drugs 1961 yang menghasilkan kumpulan data narkotika yang tergolong dalam pemilikan dan penjagaan Internasional (schedule 1961). Adapun tatacara tersebut telah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1972 yang menyatakan sangat pentingnya proses rehabilitas terhadap pematat atau pecandu narkotika.

Ajaran Islam mempunyai asas-asas dalam pemecahan sebuah persoalan yang akan ditafsirkan dan ditalaah sejalan dengan kemajuan zaman dan teknologi. Seperti, larangan mengosumsi *khammar*, yang tidak hanya larangan mengosumsi miras, akan tetapi juga sebagai larangan kepada mereka yang mengkonsumsi zat berbahaya yang dapat mengakibatkan seseorang diluar kendali atau sering dikatakan putaw atau poppy adalah kata lain dari putaw yang sering disebut oleh masyarakat apabila seseorang tersebut dalam efek narkotika dimana akal sehat seseorang sudah tidak normal. Sebab itu, narkoba yang jika dikosumsi atau digunakan secara berlebihan akan berdampak pada berperilaku seseorang yang tidak waras atau putaw disebut *khammar*. Pada tahun 1993 MUI

mengadakan muzakarah Nasional tentang alkohol dalam minuman dengan mempertemukan para ulama dan ilmuwan untuk membahas status kehalalan alkohol. Pada saat itu telah disepakati bahwa yang diharamkan adalah minuman beralkohol atau minuman keras, bukan alkohol (etanol)nya itu sendiri. Akan tetapi, apabila sesuatu sudah masuk kedalam kategori minuman beralkohol maka berapapun kadar alkoholnya (etanolnya) tetap saja haram. Setelah muzakarah, ternyata diantara para ulama dan ilmuwan masih terdapat perbedaan pendapat, apakah minuman beralkohol haram atau alkohol (etanol) juga haram. Oleh karena itu, MUI terus melakukan kajian sehingga pada bulan Agustus 2001, komisi fatwa MUI mampu memutuskan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) minimal satu persen¹.

Maka, dapat dikatakan bahwa jenis *khamar* bukan hanya miras, tetapi juga narkotika dan atau jenis lainnya.² Pada masa penjajahan, jenis-jenis narkoba dibawa oleh bangsa penjajah secara legal untuk kepentingan pengobatan. Namun lambat laun mulai ditemui penyalahgunaan narkoba.

Bahkan setelah Indonesia merdeka peredaran narkotika juga tidak kalah banyaknya. Kehadiran obat-obatan tersebut dibutuhkan dalam dunia kedokteran. Namun sayangnya, banyak disalahgunakan penggunaannya untuk senang-senang dan mabuk-mabukan. Penyelundupan banyak terjadi yang menyebabkan pemerintah harus bertindak tegas dalam mencegah dan menata peraturan perundang-undangan mengenai narkotika.³

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, penurunan daya rangsang, hilangnya perasa, sampai menghilangkan rasa nyeri

¹ Penulis adalah Kepala MTs Al-Falah Tarutung dan juga merupakan Ketua Umum MUI Kabupaten Tapanuli Utara.

² Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba*, (Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Sunrise. 2016), hlm. 2-3.

³ Tri Hananto Budi, dkk, *Pendidikan Jasmani*, (Jakarta: Yudhistira, 2017), hlm. 66.

dan dapat menyebabkan kecanduan narkotika. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcotic* yang berarti obat penenang atau bius. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang pasal I. Narkotika secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Narkoum*, yang berarti dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan tidak bertenaga atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Narkotika dapat bermanfaat dalam dunia medis serta dalam penelitian.⁴

Semakin berkembangnya zaman dan moderensasi teknologi yang memberikan perubahan-perubahan dalam masyarakat baik nilai sosial dan norma sosial dalam kehidupan, sebagaimana yang telah terjadi pada pecandu berupa penurunan nilai sosial, norma sosial dan moral. Hal ini disebabkan karena ketidakefektifan dalam penanaman nilai sosial, norma sosial dan moral, baik diarea sekolah maupun area masyarakat dengan keseluruhan. Penyebab terjadinya penurunan etika dan moral di antaranya disebabkan karena penyalahgunaan narkoba yang mengancam masyarakat terutama pada kalangan remaja.⁵

Dampak narkoba saat ini sangat meresahkan, mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut penggunaannya semakin meningkat. Bahkan korban dari penyalahgunaan narkoba ini tidak pandang usia dan jenis kelamin, bahkan semua masyarakat beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini, bukan hanya itu narkoba memberika efek terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dampak langsung bagi pengguna itu sendiri seperti gangguan pada jantung, tulang, kulit, pebulu darah, pencernaan, sistem saraf, dan bagain anggota tubuh lainnya, efek selanjutnya seperti terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, TBC dan lain-lain. Dampak yang berakibat kepada orang

⁴ Katalog dalam terbitan, *Bahaya Narkoba (Sejarah Narkoba)*, hlm. 1.

⁵ Agos Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 24.

lain menyebabkan keadaan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pertentangan antara warga, hubungan kekeluargaan menjadi tidak harmonis bahkan dapat menyebabkan putusnya silaturahmi, penyimpangan seksual, pembegalan, penodongan dan sebagainya.⁶

Bagi para peredar dan pemakai narkoba merupakan ancaman bagi masa depan bangsa dan negara. Di Indonesia paling banyak menggunakan shabu, ekstasi, ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan putaw. Hal ini karena harga yang dapat dijangkau dibanding narkotika jenis lain, bukan hanya itu jenis ini mudah diproduksi dan didapatkan, dengan reaksi yang cepat dan proses lebih mudah. Walaupun jenis heroin, kokain, morfin, dan lain-lain, sulit didapatkan karena harus impor dan sangat beresiko, namun masih banyak juga beredar di Indonesia. Dari perolehan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada akhir tahun 2017, sebanyak 58,365 kasus narkoba. Dari jumlah yang terungkap, dari data tersebut tentu saja hanya sebagian kecilnya, fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa peredaran narkoba ilegal sudah sangat luas hingga ke berbagai profesi dan umur.

Berdasarkan kandungan/bahan dari narkoba dibagi menjadi 2 yaitu: pertama Tumbuhan seperti Opium atau sering disebut candu/morfiin merupakan ekstrak getah dari tanaman *papaever somnifeerum* yang berasal dari kawasan pegunungan Eropa Tenggara, namun masuk secara ilegal ke Indonesia. Kemudian Kokain merupakan senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain didapatkan dari tumbuhan koka *Erythrooxylon coca*, daunnya dikonsumsi oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulant. Terakhir tumbuh di Barat laut Amerika Selatan. Ketiga yang Ganja merupakan tumbuhan yang paling banyak di tanam dan atau paling mudah ditemui di Indonesia. Kedua Bukan Tumbuhan seperti Semi sintesis jenis ini diproses dari

⁶ Flavianus Darman, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkotika*, (Tangerang: Visi Media, 2006), hlm. 6.

pengolahan yang rumit, jenis ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh: *Heeroin, Kodeins, dan Morfoin*. Dan Sintesis diperoleh melalui proses kimia jenis ini diproses dari pengolahan yang rumit, jenis ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Yang mengandung bahan utama zat kimia, menghasilkan zat lain dan memiliki dampak narkotika. Contoh: *Amfetaamin, Mettadon, Deksamfetamin*, dan sebagainya.

Adapun golongan-golongan narkotika dan psikotropika yaitu:

1. Narkotika

Narkotika memiliki tiga golongan terdiri dari Narkotika Golongan 1 yang sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Contoh: ganja, kokain, heroin. Narkotika Golongan 2 yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan asalkan sesuai anjuran atau resep dokter. Jenis golongan ini ada 85 jenis, golongan ini juga berpotensi tinggi dalam menimbulkan ketergantungan. Contoh: *alfaprodina, pentaniin*, dan turunannya. Narkotika Golongan 3 adalah golongan yang sangat beresiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan dalam pengobatan serta terapi, manfaat dalam pengobatan sesuai dengan resep dokter. Contoh: *mettadon, Naltrexondda* dan keturunannya

a. Psikotropika

Psikotropika memiliki tiga golongan terdiri dari Golongan I memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan, bahkan zat tersebut juga termasuk kedalam zat terlarang yang penyalahgunanya dapat dikenakan sanksi hukum. Jenis ini tidak diperuntukkan untuk pengobatan melainkan hanya untuk pengetahuan saja. Contoh: *MDMA, DOM, STP* dan jenis lainnya yang bertotal 14 jenis. Golongan II beresiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan

berbagai penyakit, namun penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dokter. Golongan 2 ini adalah jenis yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya. Contoh: *amfetamin atau sabu*, dan jenis lainnya yang bertotal 14 jenis. Golongan III memberikan efek kecanduan yang terhitung sedang. Namun meski demikian, penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan, jika digunakan dengan dosis yang berlebihan kerja sistem dalam tubuh akan menurun secara drastis. Contoh: *limibal, Subutex*, dan jenis lainnya.⁷

Bagi para Penegakan hukum para pelaku peredaran Narkoba menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (kemudian ditulis: UU No.35 Tahun 2009) ditambah lagi dengan adanya Intruksi Presiden No 6 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika. Pengertian narkotika yang tertera dalam kandungan obat-obatan yang berasal dari tanama atau semi tanaman, baik sintesis dan semi sintesis, dalam UU No. 35 Tahun 2009. Yang dikatakan precursor narkotika ialah kandungan pokok utama atau zat kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana tertera dalam; UU No. 35 Tahun 2009. Tentang sanksi pidana penyalahguna narkotika, hal ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum 20 tahun, atau penjara seumur hidup bahkan pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Kebijakan tersebut telah di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tertera dalam lebih 30 pasal, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009.⁸

Di Indonesia rehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkotika, yang bertujuan untuk penyembuhan akibat ketergantungan narkotika terhadap para penyalahgunaan atau pecandu, hal ini dilakukan agar penyalahguna atau pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkotika.

⁷ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: Alprin, 2010), hlm. 5.

⁸ Azize Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 87.

Penyalahgunaan atau pecandu yang tidak melaporkan diri bertujuan untuk penyembuhan diri maka akan dikenakan hukuman pidana.⁹

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu Narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut telah ditegaskan dalam rumusan pasal 103 ayat (1) dan (2)¹⁰. Kebijakan depenalisasi penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan bimbingan menuju kehidupan yang lebih baik.

Pada tanggal 21 Februari 1971 dalam Single Convention on Psychotropic Substances di Wina tahun 1971. Mengkaji tentang pentingnya rehabilitasi yang dilakukan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika. Dengan adanya kesepakatan ini muncullah pengecualian hukuman bagi penyalahguna atau pecandu psikotropik, maka hukuman diganti menjadi penahanan yg terdiri dari perawatan, pembelajaran, dan atau reintegrasi sosial.

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) sebuah lembaga nonprofit yang berlandaskan pada bidang pengembangan dan standar hidup bagi mereka yang telah terjerumus serta masyarakat yang sudah mulai kurang dalam hidup sosial, ekonomi dan budaya. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) berdiri secara hukum pada tanggal 16 Januari 2016 atas inisiasi Dedy Saputra ZN, S. Sos. I, yang didukung oleh tiga orang muda-mudi Aceh (Musyarifsyah Putra, Tgk. Mudaris, dan

⁹ Perpustakaan Nasional RI Katalog dalam terbitan, *Bahaya Narkotika (Sejarah Narkotika)*, 01 (Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2012), hlm. 1-7.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Zulfahmi). Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) juga menjalin kerjasama dengan Kemensos IPWL.

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah yayasan yang dijalankan dengan nuansa ke-Islaman datang untuk menjawab kepentingan masyarakat, keadaan kehidupan masyarakat, kondisi kehidupan sosial pada konflik yang berkepanjangan di Aceh masih mengutamakan banyak pihak, bukan hanya sebatas menjaga akan tetapi juga untuk mencegah agar konflik tersebut tidak terulang kembali didalam bermasyarakat. Dengan tidak terulangnya maka akan terciptanya jiwa rakyat yang walas asih, kepekaaan sosial dan saling mengingatkan dalam hal apapun dan sikap spiritual yang menjadi hal utama dalam kemajuan bersama dalam menjaganya.¹¹

Dari uraian di atas, ada hal-hal yang perlu ditelaah dan dianggap perlu dikembangkan secara teliti agar membuka wawasan yang lebih luas lagi bahwa rehabilitas itu sangat penting bagi pecandu narkotikan. Adapun yayasan tersebut terletak di Banda Aceh berdekatan dengan Gampong Peunyerat dan Gampong Ateuk Meujing, berdekatan juga dengan Masjid Baiturrahim, Galon Kangen Water, Maini Pelaminan dan pusat perbelanjaan Fitri Vincci. Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman merupakan salah satu daerah yang dipadati perumahan warga dan rumah sewa.

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) merupakan tempat rehabilitas yang menangani para pecandu narkotika, sebagian besar pecandu narkotika yang telah keluar dari yayasan tersebut dinyatakan pulih¹² dari kecanduan narkotika, di

¹¹ Hasil Observas di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 26 September 2021

¹² Disini penulis menyebut kata *pulih* bukan kata *sembuh* hal tersebut karena di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) kata *pulih* dan *sembuh* memiliki makna yang berbeda dimana kata *pulih* berarti berhenti dari kecanduannya dalam mengkonsumsi narkotika. namun, dapat terjerat kembali apabila tidak menjaga lingkungan, sosial, dan pergaulannya setelah keluar dari rehabilitasi sedangkan *sembuh* yang berarti tidak memiliki rasa ketertarikan terhadap kecanduannya (mati rasa). Hasil Wawancara dari Bapak Aswadi Nur, Sos. Selaku Manager Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 16 Maret 2022, di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), Batoh.

yayasan tersebut para pecandu narkoba di rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. menurut salah satu orang yang telah keluar dari Yayasan tersebut menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) kepada pecandu sangat baik¹³, sehingga banyak masyarakat yang mempunyai keluarga pecandu narkoba memilih memasukannya ke Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH).

Adapun jumlah yang direhabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) dari tahun ke tahun dari data Yayasan untuk jumlah orang yang direhabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah tersebut. Pada tahun 2016 sebanyak 27 orang, tahun 2017 sebanyak 39 orang, tahun 2018 sebanyak 51 orang, tahun 2019 sebanyak 54 orang, tahun 2020 sebanyak 53 orang, tahun 2021 sebanyak 45 orang. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) kini telah mendirikan cabang di beberapa daerah seperti di Aceh Barat Daya dan kini akan dibuka di Gayo Lues.

Yayasan SIRAH memberikan program kepada pecandu dalam melakukan kegiatan dan diatur dalam sebuah daftar, suatu kegiatan yang di luar daftar tidak diperbolehkan dan apabila melakukan kesalahan maka mereka akan mendapatkan sanksi.¹⁴ Karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh).**

¹³ Hasil wawancara dari Bapak Saidi salah satu alumni Yayasan Pintu Hijrah, 07.35, tanggal 05 Januari 2022.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Saidi, selaku mantan pecandu narkoba, pada tanggal 10 September 2021, melalui telepon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang ingin diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Sirah Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
2. Apakah Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Sirah Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Sudah Efektif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyelesaikan penelitian, namun juga dapat tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Sirah Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui ke Efektivan Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Sirah Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara pencapaian dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat pencapaian kebijakan dan prosedur organisasi. Dengan kata lain semakin banyak tujuan atau rencana yang telaksanakan maka suatu kegiatan tersebut dianggap efektif.

2. Rehabilitasi

Reabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu narkotika dan kembali hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kembali keterampilan lainnya, pengetahuan serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.¹⁵

3. Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan golongan narkotika atau golongan psikotropika dalam keadaan ketergantungan pada golongan narkotika dan golongan psikotropika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁶

4. Yayasan Pintu Sirah

Yayasan SIRAH, adalah yayasan yang bekerja dengan konsep ke-Islaman hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kondisi kehidupan masyarakat, kondisi kehidupan sosial pasca konflik yang berkepanjangan di Aceh masih memerlukan banyak pihak, bukan hanya sebatas menjaga tidak terulangnya konflik tetapi yang terpenting adalah terbentuknya jiwa rakyat yang wasas asih, sikap kepekaan sosial dan saling mengingatkan adalah bentuk dari sikap spiritual yang selama ini menjadi dasar dalam kemajuan peradaban mesti menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Se jauh penelusuran yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang terkait dengan masalah tentang Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Pecandu Narkoika di Yayasan Pintu Sirah. Untuk menghindari kesamaan dalam

¹⁵ J.P Jasplin dan Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikoogi* (Jakarta: Kencana Presiada Group, 2003.), hlm. 87.

¹⁶ Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, 2018., hlm. 09.

melakukan penelitian maka penulis merasa perlu menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah di atas, namun ada penelitian serupa yang berkaitan dengan persoalan dalam kajian ini. Di antara tulisan yang berkaitan dengan yang sedang penulis kajian yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Katijah yang berjudul *Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Di Kota Banda Aceh*. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana efektifitas program sosialisasi bahaya narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap remaja, bentuk program sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan BNNP Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan kendala BNNP Aceh dalam menerapkan program sosialisasi bahaya narkoba terhadap remaja di Kota Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan Kepala BNNP Aceh, Kapala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat serta tim penyuluh lapangan dari BNNP Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: BNNP Aceh sebagai salah satu lembaga negara memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba terhadap remaja di Aceh. Upaya sosialisasi yang dilakukan BNNP Aceh dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Banda Aceh yaitu dalam bentuk penyuluhan, pengembangan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), razia sekolah dan pelatihan/pembekalan terhadap siswa dan pihak sekolah. Sejauh ini BNNP Aceh sudah melakukan sosialisasi bahaya narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap remaja secara efektif dimana sekolah sebagai media sosialisasi yang tepat terhadap remaja serta menggunakan metode yang sesuai dengan bervariasinya media sosialisasi yaitu dengan penyuluhan, media KIE, razia, termasuk pembinaan pihak sekolah dan siswa disekoah sehingga ini bisa

menguatkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di kota Banda Aceh. Kendala BNNP Aceh dalam Menerapkan Program Sosialisasi Bahaya Narkoba terhadap remaja adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga penyuluh/sosialisasi dan sulitnya mengubah budaya masyarakat yang dengan mudah memperoleh narkoba jenis ganja di Aceh¹⁷.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Neli Sa'adah dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*. Berdasarkan hasil penelitian Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. di Provinsi Aceh permasalahan tentang pecandu dan penyalahgunaan narkoba kian marak, namun tempat pelayanan rehabilitasi masih minim. Bahwa tempat rehabilitasi di Aceh hanya ada di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, dan tempat rehabilitasi milik swasta. Jika dihitung secara keseluruhan dengan jumlah penyalahgunaan yang terus bertambah seharusnya jumlah tempat pelayanan rehabilitasi juga harus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di BNNP Aceh, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan di BNNP Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh belum berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari tidak tercapainya salah satu sub indikator yang mengukur efektivitas

¹⁷ Siti Katijah, *Dengan Judul Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Di Kota Banda Aceh.F* (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

pelaksanaan rehabilitasi yaitu sub bidang sarana dan prasarana. Dan ada tiga faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di BNNP Aceh antara lain yaitu: masyarakat yang tidak memahami tentang rehabilitasi, fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung untuk menampung pecandu dan penyalahgunaan narkotika, dan kekhawatiran terkait hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di BNNP Aceh belum dikatakan efektif, dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga menghambat pelaksanaan rehabilitasi di BNNP Aceh.¹⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mutia Zafa Nanda yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan judul *Pola Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh*, Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial supaya korban pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba adalah mengkonsumsi obat-obatan yang tergolong ke adiksi tanpa arahan dokter, rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Karena itu yayasan pintu hijrah (SIRAH) hadir ditengah-tengah masyarakat Gampong Ateuk Jawoe, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Yayasan ini menjelaskan kegunaannya yang mengacu kepada pencegahan dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkoba yang bernuansa Islami yaitu adanya penerapan rehabilitasi dengan penanaman iman dan pendekatan diri pada Allah. Karena itu menarik untuk dilakukan sebuah penelitian tentang:

¹⁸ Neli Sa'dah, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, 2020).

1. Bagaimana pola rehabilitasi sosial yang dilakukan di Yayasan Pintu Hijrah

2. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat pola rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Pintu Hijrah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) Gampong Ateuk Jawoe Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden. Adapun hasil penelitian, pola rehabilitasi sosial yang diterapkan oleh Yayasan Pintu Hijrah kepada penyalahgunaan narkoba yaitu metode rawat jalan dan rawat inap melalui tahapan proses pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, resosialisasi pertemuan keluarga, terminasi pengakhiran, evaluasi dan monitoring menghubungi keluarga dan kontak point untuk melihat progres pemulihan warga mantan binaan. Adapun Faktor pendukung dan penghambat di yayasan pintu hijrah yaitu jika keluarga, klien dan pemerintah berpartisipasi dalam menjalankan program rehabilitasi maka semuanya berjalan dengan lancar. Akan tetapi kebalikan dari itu jika tidak adanya bantuan atau dorongan dari keluarga, pemerintah dan klien itu sendiri maka hal ini akan menghambat pemulihan dan kinerja para pengasuh.¹⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syarifudin *dengan judul Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum

¹⁹ Mutia Zafa Nanda, *Dengan Judul Pola Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh* (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.).

diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Dalam putusan Perkara Nomor: 160/Pid.Sus/2019 PN. Bna menampilkan fakta bahwa putusan ini dinilai belum sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan SEMA nomor 04 tahun 2010. Hal ini menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana status hukum penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA nomor 04 tahun 2010 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan, pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan menelaah bahan-bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah hakim PN Banda Aceh dalam merealisasikan eksekusi putusan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana penjara. Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan. Hakim dalam kasus narkotika memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga memberikan rehabilitasi harus dibuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut adalah korban dengan dibuktikan oleh team assesment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungan dan adanya pengajuan rehabilitasi.²⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nujannah dengan judul *pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Mengingat*

²⁰ Syarif udin, *Dengan Judul Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.).

bahaya narkoba bagi yang menyalahgunakannya maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak oleh BNN di kota Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Pidana Islam. Para ulama mengategorikan narkoba sebagai dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman di dunia dan di akhirat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian ketentuan hukum narkoba dengan pendekatan qiyas: Al-Ashl adalah khamr, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Al-Qur'an), sebagaimana dalam Al-Qur'an ayat 90. Al-Far'u (cabang) adalah narkoba, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada nash yakni khamr. Narkoba dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan). Hukum ashl adalah khamr hukumnya haram, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah (Q.S Al-Maidah ayat 90) dengan itu menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far'u). Al-Illat, karena dampak negative daripada khamr dapat memabukkan menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkoba adalah far'u karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya dan narkoba telah menyamai khamr dalam kedudukannya adalah memabukkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Banda Aceh memberikan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba terhadap anak melalui sekolah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan penelitian ini. Agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara

lengkap. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam kemasyarakatan.²¹

Penelitian ini dianggap sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat ke efektifan Yayasan pintu hijrah.

Penelitian ini mencoba untuk mendiskripsikan pelaksanaan rehabilitas bagi pecandu narkoba di Yayasan Pintu Sirah.

2. Sumber Data

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²²

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 7 (tujuh) orang di antaranya 5 (lima) orang mantan pecandu narkoba dan 2 (dua) staf dari yayasan pintu hijrah (sirah). Adapun nama-nama yang di wawancarai antaranya:

1. Bapak Aswadi Nur, Sos. (selaku manager Yayasan Pintu Hijrah)
2. Bapak Salman, Sos. I. (selaku pekerja sosial napza yayasan pintu hijrah)
3. Bapak Saidi (selaku mantan pecandu narkoba)
4. Bapak Abdul Rahman (selaku mantan pecandu narkoba)
5. Bapak Baharrudin (selaku mantan pecandu narkoba)

²¹ Bambang sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 106.

6. Bapak Renaldi (selaku mantan pecandu narkoba)
7. Bapak Said Ahmad (selaku mantan pecandu narkoba)
8. Ibu Sri Yati (selaku Informan)

Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai 5 (lima) mantan pecandu narkoba yang pernah di rehabilitasi di yayasan pintu hijrah dan 2 (dua) orang staf yayasan pintu hijrah yang ditunjuk sebagai orang yang dapat diwawancarai oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²³ Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka interview dapat ditambahkan sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan pengurus Yayasan Pintu Sirah. Hal ini dilakukan agar data-data dan informasi yang diutuhkan dapat diperoleh secara maksimal dan akurat.²⁴ Adapun wawancara yang penulis lakukan secara tertutup, adapun yang penulis tanyakan adalah:

1. Seberapa efektifkah yayasan pintu hijrah dalam pengrehabilitasian para pecandu narkoba?
2. Mengapa memilih yayasan pintu hijrah?
3. Apakah ada kesan terhadap yayasan pintu hijrah tersebut?

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.), hlm. 63.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka, 1996.), hlm. 95.

4. Bagaimana metode di yayasan pintu hijrah?
5. Bagaimana pemulihan di yayasan pintu hijrah tersebut?

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang komplit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan respondent yang diamati tidak terlalu besar. Melalui observasi ini penulis meninjau secara langsung objek yang diteliti, sehingga dapat mengetahui lebih detail bagaimana efektivitas pelaksanaan rehabilitas bagi pecandu narkoba di yayasan pintu hijrah. Adapun yang di observasi yaitu:

1. Lokasi dan bangunan pintu hijrah
 2. Kegiatan yang dilakukan di yayasan pintu hijrah
 3. Cara penanganan bagi pecandu di yayasan pintu yayasan hijrah
- #### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika dalam pembahasannya adalah:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Pengertian Rehabilitas Bagi Pecandu Narkotika, Macam-macam Narkotika, Landasan hukum rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi dalam pandangan wacana fikih Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan mengenai gambaran umum tentang Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), visi misi Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), struktur organisasi, pelaksanaan rehabilitas terhadap penyalahgunaan nakotika di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pencapaian tujuan (efektivitas) pelaksanaan rehabilitasi di yayasan pintu hijrah (SIRAH) dilihat dari teori masalah, faktor penghambat pelaksanaan rehabilitas terhadap pecandu.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang berguna untuk kesempurnaan karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA

A. Pengertian Rehabilitasi Pecandu Narkotika

a. Pengertian efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²⁵

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai factor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.²⁶

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu factor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran

²⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab Madetan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan masyarakat*, vol. 01 no 01 (Februari 2012), hlm 3.

²⁶ Ns Roymond H. simamora, *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*, (Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm. 31.

(*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan hasil yang bermanfaat.²⁷

Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai atauran atau sesuai target yang di tentukan oleh organisasi.

b. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manager produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.²⁸

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

²⁷ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergilir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab Madetan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan masyarakat*, vol. 01 no 01 (Februari 2012), hlm 4.

²⁸ *Ibid.* hlm. 5

- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjabatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan oprasional.
- d) Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi demasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah bekerja secara produktif. Dengan sarana dan orasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efesien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efesien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengfan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan.
- h) System pengawasan dan penengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengadilan.

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu: Pencapaian tujuan, Integritas dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di Yayasan pintu hijrah (SIRAH).

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu Lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

b) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu Lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu Lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif.

c) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada Lembaga yang efektif,

proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagaian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.²⁹

d. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitas adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis atau mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal.³⁰

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); atau perbaikan anggota tubuh yang cacat atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.³¹

Rehabilitasi menurut Undang-undang ialah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut pasal 1 ayat (22) KUHAP, rehabilitasi ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku juga sekaligus korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu narkoba bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas-asas

²⁹ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hlm. 8-10.

³⁰ David Arnot, dkk, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional*, Volume 7, (Jakarta: PT, Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 180.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pembedaan bentuk rehabilitas.³²

e. Pengertian Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan golongan narkotika atau golongan psikotropika dalam keadaan ketergantungan pada golongan narkotika dan golongan psikotropika, baik secara fisik atau psikis.³³

Pengertian pecandu narkotika itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan ayat (2), pasal 54, pasal 55, serta pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasi 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu:

- a) Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pada tipe satu ini dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seseorang yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Seorang pecandu yang

³² Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,2004), hlm. 90.

³³ Awet Sandi, *Narkotika Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press Bandung,2016), hlm. 28.

sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tanan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan dari Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak bersalah menyalahgunakan narkoba dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hakim disini menetapkan pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangkawaktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa.

- b) Orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Pecandu narkoba tipe dua ini dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti ini didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa haka tau melawan hukum. Seseorang yang menggunakan Narkoba melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/atau pasal 8 Undang-undang 35 Tahun 2009 tersebut, maka

pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.³⁴

f. Rehabilitasi Bagi Pengguna (Pecandu) Narkotika

Rehabilitasi pengguna (pecandu) narkotika, dalam hukum pidana positif mengenal dua hal yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis juga bertujuan untuk pemantapan fisik/badaniah adalah meliputi segala upaya bertujuan meningkatkan perasaan jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya.³⁵

Adapun rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkotika dapat membangun mental kehidupan bersisoal dan menghilangkan perbuatan negatife akibat pengaruh dari penggunaan narkotikan agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.³⁶

Pengertian rehabilitas bagi pengguna (pecandu) narkotika adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna narkotika agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitas narkotika adalah suatu bentuk terapi dimana seseorang dengan ketergantungan narkotika ditempatkan dalam suatu instusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasi pengguna yang berusaha untuk mengubah perilakunya, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh).³⁷ Rehabilitasi bagi

³⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 56.

³⁵ Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁶ Sumarno Masum, *penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet. 1, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), hlm. 136.

³⁷ Martono dan Lydia Harlina, *16 Modul Pelatihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

pengguna Narkoba juga merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi para korban penyalahgunaan obat-obat terlarang dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan masyarakat atau dapat berkerja dan belajar dengan layak.³⁸

Indonesia, sejak dulu terkenal dengan penghasil rempah-rempah. Banyak pedagang asing datang ke Indonesia untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada, langsung dari sumbernya. Akibat interaksi dengan para pedagang asing yang berburu rempah-rempah, maka sebagai masyarakat nusantara mengenal candu, asal mula kata candu dibawa oleh masyarakat asing. Candu bagi para pedagang asing, bisa memunculkan sensasi dan kenikmatan duniawi. Perasaan semacam ini pula mungkin mendorong sebagian masyarakat Indonesia khususnya generasi muda untuk mengkonsumsi narkoba (bentuk yang lebih luas dari sekedar candu). Meski efek jangka panjangnya merusak fisik dan psikis, tapi sensasi dan kenikmatan sesaat narkoba ternyata mampu membius para pecandunya.³⁹

Dalam mengobati seorang pecandu narkotika bukanlah perkara yang mudah, karena pecandu dapat kembali lagi terjerat narkoba meski sudah menjalani terapi. Berbagai terapi pun banyak ditawarkan untuk menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi barang-barang adiktif tersebut. Jika memang benar-benar ingin sembuh, pecandu terlebih dahulu harus menguatkan tekad dan tentu saja meninggalkan lingkungan lamanya. Namun, dengan menguatkan tekad saja tidak cukup untuk bisa terbebas dari jeratan candu narkoba. Maka pecandu membutuhkan bantuan terapi untuk bisa menghilangkan efek obat-obatan terlarang yang telah terlanjur merusak sistem otaknya.⁴⁰ Dalam pengrehabilitasian dapat dilakukan di Rumah Sakit yang memiliki program

³⁸ Sunarno, *Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahanya*, (Semarang: PT. Banggawan Ilmu, 2007), hlm. 6-12.

³⁹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkhol*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016). hlm 27.

⁴⁰ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. (Jakarta: Grasindo, 2008).

rehabilitasi, atau di lembaga-lembaga resmi rehabilitasi bagi pecandu narkotika (NAPZA). Dalam proses pengobatan pecandu Narkotika harus dianalisis terdahulu tingkat ketergantungan korban pada narkotika, zat adiktif dan psikotropika, untuk menentukan tingkat pengobatan dan tingkat pembinaan bagi sikorban, sehingga terapi dan pengobatannya bisa terukur.⁴¹

B. Macam-Macam Narkotika

1. Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6 diasetil dari morfin atau sering disebut diasetilmorfin, pertama-tama disintesa dari morfin pada tahun 1874. Pertama kali diproduksi oleh perusahaan Bayer di Jerman melalui produksi komersial dari obat penawar sakit baru ini dalam tahun 1898. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit, bentuk Kristal putih umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna, dari putih hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran-kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat-zat tambahan seperti pewarna makanan, cacao, atau gula merah. Heroin dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfine (INN) adalah sejenis opioid alkaloid. Biasanya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

2. Ganja

Ganja (*cannabis sativa*, marihuana atau mariyuana) adalah tumbuhan budidaya serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, tetra-hydro-cannabionol) yang dapat embuat pemakainya mengalami *euphoria* (rasa senang yang berkepanjangan). Ganja dikenal di Amerika Utara dan Selatan. Tanaman ganja tumbuh subur di Indonesia terutama Aceh dan Sumatra Utara. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai Hallucinogenio Substance atau zat Faktore penyebab terjadinya halusinasi. Kadar zat THC

⁴¹ Aulia, Zahra, *Jangan pernah Tergoda Narkoba*, (Semarang, PT Bengawan Ilmu, 2007).

tersebut tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai mekar. Ganja digunakan dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau di hisap menggunakan pipa rokok.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunanya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemilikinya. Dengan sensasi (30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia), dan memberikan keinginan untuk selalu menyendiri dan menikmatinya.

4. Opiate atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit. Opium di bagi 3:

- ❖ Opium alami seperti: morfin, kodein, tebain
- ❖ Opium semi sintetis seperti: heroin, hidromorfon
- ❖ Opium sintesis seperti: meperdin, dan propoksifen

5. Morfin

Kata “morfin” berasal dari *Morpheus*, yang berarti dewa mimpi dalam Bahasa Yunani. Morfoin adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin tidak berbau, rasanya pahit dan berwarna gelap semakin tua. Digunakan dengan cara disuntik secara Intra Cutan (dibawah kulit), Intra Muscular (kedalam otot), atau secara Intra Vena (kedalam pembuluh darah).

6. LSD atau lysergic atau acid, trips, tebs.

LSD dibuat asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang disebut dalam Schedule III CSA LSD untuk pertama kali dianastesa pada tahun 1943 ketika ahli kimia tanpa sengaja menggunakan LSD. LSD digunakan sebagai riset untuk mengkaji mekanisme penyakit mental. LSD diterima untuk pembudidayaan obat bius. LSD termasuk dalam golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ prangko dalam banyak warna gambar. Ada juga yang berukuran pil kapsul. Cara penggunaannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit dan berakhir setelah 8-12 jam.

7. Kakoin

Kakoin (koka, coca, happy, dust, snow, Charlie, srepet, salju, putih), merupakan alkaloid yang didapat dari tanama *Erythroxlon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kakoin masih digunakan sebagai anestetik likal, khususnya untuk pebedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek vasokontriksinya juga membantu. Digunakan dengan cara dihirup dengan menggunakan penyedot datar, kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas, cara lain yaitu dengan dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Dalam menghirup kakoin dapat menimbulkan resiko luka pada sekitaran lubang hidung bagian dalam.

8. Amfetamin

Nama turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertaa kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Amfetamin berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama *ectacy*. Nama lain *fantacy pils*, *Inex*.

Metametamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya *sabu-sabu*, *SS*, *ice*. Digunakan dengan cara dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar melalui botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk Kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).

9. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur) atau yang dikenal BDZ antara lain *BK*, *Lexo*, *MG*, *Rohip*, *Dum*. Batas keamanannya lebih besar ketimbang batas obat-obatan penekan lainnya. Delapan kelompok obat ini kini dipasarkan di Amerika Serikat. Kedelapan itu adalah Librium, Clonazepam (Clonopin), Clorazepate (Traxene azene), diazevum (valium), flurazepam (Dalmane), Zarazepam (aktifan), Orazepam (serar), dan Prazepam (Verstran). Librium dan valium adalah obat yang paling banyak ditetapkan oleh dokter di negara Amerika. Benzodiazepin dipasarkan sebagai obat-obatan penenang ringan atau edikit obat hipnose, atau obat anti kejang. Pemakaiannya BDZ dapat diminum, disuntik intervena, dan melalui dubur. Dalam dosisnya belum diketahui dengan pasti untuk batas pemakaiannya. Namun jika BDZ dicampur dengan alkohol atau putaw dapat memberikan akibat fatal karena menekan sistem pusat pernapasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panic atas pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya *alprazolam /Xanax / alviz*.

10. Alkohol

Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/ fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dalam peragian tersebut dapat diperoleh 15% jika dengan proses penyulingan dapat memperoleh 100%, kadar alkohol. dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit, setelah diserap alkohol/etanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang

akan menjadi euphoria, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Ada tiga (3) golongan minuman beralkohol yaitu:

- a. Golongan A dengan kadar etanol 1%-5% (bir)
- b. Golongan B dengan kadar etanol 5%-20% (minuman anggur atau wine)
- c. Golongan C dengan kadar etanol 20%-45% (Whisky, vodka, TKW, Manson, House, Johny Walkwer, Kamput).

11. Inhalansia atau Solven

Inhalansia atau Solven adalah uap yang mudah menguap yang dihirup, contohnya: *aersol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin*. Penggunaan menahun toluene yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.⁴²

Berdasarkan isi dari Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman dan non tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴³

Adapun yang termasuk jenis narkotika adalah:

- a. Tanaman papaver (getah dari tanaman ini yang diolah, tanaman ini tidak terdapat di Indonesia namun diseludupkan di Indonesia) opium mentah, opium masak, (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfoin, kokain (olahan daun koka yang diolah di Amerika dan bagian Peru, Bolivia, Kolumbia), ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja (cannabis sativa atau Marihuana narkotika jenis ini banyak di temui di Indonesia).
- b. Bukan tanaman

⁴² Alifia U, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, (Semarang: PT Banggawan Ilmu, 2008).

⁴³ Mandagi Jaene, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 2009).

- a) Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstrak, isolasi, disebut alkaloid opium. Contoh: Heroin, Kodein, dan morfin.
- b) Sintetik: adalah zat yang diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (atitusif). Contoh: Amefitamin, metadon, petidin, dan Deksamfetamin.⁴⁴

Sedangkan dalam kitab Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yang berisi bahwa “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku”.⁴⁵

Adapun zat yang termasuk psikotropika antara lain:

- Sedatin (pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandarax, Amfetamin, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Sabu-sabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide), dan sejenisnya.

Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti:

- Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/ sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap, contoh: lem/perekat, acetone, ether, dan turunannya.⁴⁶

⁴⁴ Abumayu, Soli dan Thayeb Manrihu, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2004).

⁴⁵ Budianto, *Narkotika dan Pengaruhnya*, (Bandung: Geneca Exact, 1989).

⁴⁶ Rusdi Muslim, *Psikologi, Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran FK-Unika Atmajaya, 2001).

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.⁴⁷ Adapun penggolongan narkotika di antaranya:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah *tanaman papaver, smniferum, opium mentah, opium masak seperti candu, jicing, dn ji cingko, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokain, tanaman ganja, tetrahydrocannabiol, delta 9 tetrahydrocannabiol* dan lainnya (termasuk Narkotika Golongan satu ada 65 macamnya).

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah *Alfasetilmetadol, Alfametadol, Asetilmetadol, Benzetedin, Betametadol, Betaprodina, Dekstromoromida, Morfina, Oksimo, Peptinida, Rasemetorfan, Sufetanyl, Tabaina*, dan lainnya, (narkotika golongan dua terdiri 86 macam).⁴⁸

3. Narkotika Golongan III

⁴⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*.

⁴⁸ Nurul Aeni, *Asuhan Integratif Pada Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Islam Cahaya Publisher, 2021), hlm. 4-5.

Merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat-obatan dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan III ini berpitensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, petidin, turunan/ garam dalam golongan tersebut.⁴⁹

C. Landasan Hukum Rehabilitas Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, akan selalu mengatur tentang perbuatan pidana. Peraturan tersebut akan termuat dalam bagian ketentuan pidana. Untuk mengetahui sebuah perbuatan termasuk kedalam tindak pidana, biasanya dapat dilihat dari ketentuan pidana dalam suatu Undang-Undang yang akan disertai dengan ancaman pidana.

Suatu perbuatan hukum tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Manakala tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka tidak ada hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Menurut Prof Moeljatno S.H. Unsur yang harus terkandung dalam suatu perbuatan hukum agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana diantaranya:

- a. Adanya perbuatan (sebab akibat).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁵⁰

Unsur hukum yang subjektif dan objektif meliputi:

- a. Unsur hukum subjektif
 - a) Adanya orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

⁴⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2008), hlm. 133-137.

⁵⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), cet 4, hlm.63.

- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), dan
 - c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- b. Unsur hukum objektif meliputi:
- a) Perbuatan orang.
 - b) Akibat yang muncul dari perbuatan tersebut, dan
 - c) Adanya perbuatan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.⁵¹

Narkoba adalah obat-obatan yang biasanya digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan tersebut akan diberi sanksi. Adapun sanksi yang harus diberikan sebagai sebagai mana yang telah tertuang dalam UU No. 5 tahun 1997 pasal 97 ayat 1 berikut:

Ketentuan Pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 pasal, dalam ketentuan pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. Setiap Penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun ketentuan hukum pidana Psikotropika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dirumuskan dalam sejumlah pasal. Dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 1997 dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, sebagai berikut.

⁵¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 11.

- ❖ Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin.
- ❖ Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional
- ❖ Semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi yang telah menyebabkan gejala menungkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1997, psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat produktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan sindroma ketergantungan.⁵²

Adapun psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi (pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997):

- a. Psikotropika Golongan I;
- b. Psikotropika Golongan II;
- c. Psikotropika Golongan III; dan
- d. Psikotropika Golongan IV;

Dalam rangka pengaturan psikotropika agar sesuai dengan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terjadi penyalahgunaan sekaligus memberantas peredaran gelapn psikotropika, maka dalam UU No. 5 Tahun 1997 dirumuskan ketentuan pidana psikotropika dan penegakan hukum atas ketentuan pidana tersebut dalm

⁵² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, *Tentang Psikotropika*.

sejumlah pasal. Seperti pasal 59 ayat (1) serta pasal 60 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 adalah dua pasal yang memuat ketentuan pidana dimaksud. Ketentuan pidana pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 5 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut.

(1) Barangsiapa:

- a. Menggunakan psikotropika Golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); atau
- b. Memproduksi dan/ atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau
- c. Mengedar psikotropika Golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau
- d. Mengimpor psikotropika Golongan I selain untuk ilmu pengetahuan; atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan I;

Dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00; (serratus lima puluh juta rupiah), dan paling bayak Rp. 750.000.000.00; (tujuh ratus lima puluh rupiah).⁵³

Selama peraturan perundang-undangan masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi diri sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada, atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan. Meskipun demikian, UU Narkotika juga mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu, yakni terdapat dalam pasal 54, dan pasal 103 Tentang Narkotika Tahun 2009.

⁵³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, *Tentang Pengesahan (ratifikasi) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances, 1988.*

Dalam pasal 103 UU Narkotika Tahun 2009, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal, *pertama*, hakim dapat memutuskan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. *Kedua*, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.⁵⁴

Dalam ketentuan pasal 54 Tentang Narkotika 2009 menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka kosekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim bagi pecandu atau pengguna narkotika sendiri tidak lagi mengandung multitafsir yang terdapat dalam kata “dapat”, harusnya dibaca “wajib”.

Undang-undang Narkotika juga memberikan landasan hukum kemungkinan pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur pidana dengan kreteria sebagai berikut.

- a. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- b. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

⁵⁴ Yustisia, *Model Pidana Bagi Korban*, Vol.1, No. 3 September-Desember 2012.

Dilihat dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengguna narkoba tidak dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang dalam tahap kecanduan adalah berstatus sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini sesuai pasal 54 UU Narkotika.

Dalam butir 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan “*Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang berdekatan dalam amar putusannya*”. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa:

1. Sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk dalam kategori pemakai atau bahkan sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan pelaku sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tidak mendukung. Dampak negatif dipengaruhi oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba. Artinya, ketika hakim memeriksa kasus narkoba dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.⁵⁵

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Sosial*, (Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010).

D. Rehabilitas dalam Perspektif Islam

Tindak pidana menurut hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah dibedakan menjadi tiga macam, yakni jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah takzir. Jarimah hudud menurut jumhuri ulama merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan oleh syara', baik terhadap hak Allah maupun hak manusia. Jarimah qisas merupakan tindak pidana yang hukumnya sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dibalas nyawa dan anggota badan dibalas anggota badan.⁵⁶ Sedangkan jarimah takzir merupakan suatu perbuatan maksiat maupun tindak pidana yang dihukumi dengan hukuman had maupun denda, baik perbuatan tersebut adalah kejahatan terhadap hak Allah maupun hak manusia.⁵⁷

Jarimah hudud dibedakan menjadi 7 macam, diantaraanya:

1. Jarimah zina

Zina merupakan hubungan badan yang dilakukan olehb seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa adanya ikatan perkawinan.⁵⁸

2. Jarimah *qadzaf*

Qadzaf memiliki arti menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti yang dapat diterima. Apabila seseorang menuduh orang lain berzina, dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, makai a dapat dikenai had *qadzaf* dan dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali.⁵⁹

3. Jarimah *syurb al-khamar*

⁵⁶ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 7*, (Damaskus: Darul Fikr,tt), hlm. 237.

⁵⁷ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Maarif, 1972), hlm. 740.

⁵⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2016), hlm 49.

⁵⁹ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, hlm. 317-319.

Jarimah *syurb al-khamar* merupakan jarimah atas perbuatan meminum minuman keras (*khamar*). Ada perbedaan pendapat mengenai sanksi bagi pelaku *syurb al-khamar*. Rasulullah SAW dan khilafah Abu Bakar menghukum pelaku jarimah dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali, sedangkan khilafah Umar dan jumhur ulama menetapkan hukuman 80 kali cambuk bagi pelaku jarimah *syurb al-khamar*.⁶⁰

4. Jarimah pemberontakan (*al-baghyu*)

Jarimah pemberontakan (*al-baghyu*) merupakan sikap penolakan terhadap kekuasaan pemimpin yang sah bukan dengan kemaksiatan, melainkan dengan perlawanan meskipun kuat alasannya.⁶¹

5. Jarimah murtad (*riddah*)

Jarimah murtad (*riddah*) memiliki arti kembali dari agama Islam menuju kekafiran dengan sebatas niat, dengan perkataan, penghinaan, penentangan, ataupun dengan keyakinan.⁶²

6. Jarimah pencurian (*sariqah*)

Pencurian (*sariqah*) merupakan perbuatan mengambil harta yang bukan haknya serta sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.⁶³

7. Jarimah perampokan (*al-hiraabah*)

Perampokan (*al-hiraabah*) merupakan perbuatan atau aksi yang bertujuan untuk mengambil harta secara paksa yang korbanya tidak mungkin meminta bantuan.⁶⁴

⁶⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 42.

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 66-68.

⁶² Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, hlm. 513-522.

⁶³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 79-80.

⁶⁴ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, hlm. 417-419.

Lain halnya dengan jarimah hudud, jarimah qisas dibagi menjadi dua, yakni qisas pembunuhan dan qisas penganiayaan. Meskipun jarimah pembunuhan dibagi menjadi tiga, yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah, serta jarimah penganiayaan juga terbagi menjadi dua, yakni penganiayaan sengaja dan penganiayaan semi sengaja, akan tetapi hukuman qisas baru dapat diberlakukan apabila pembunuhan dan penganiayaan dilakukan secara sengaja dan terencana. Selain dari pada itu, maka pelakunya dihukum dengan hukuma takzir.⁶⁵

Sementara itu, jarimah takzir dibagi menjadi tiga macam, yakni takzir atas perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman had maupaun kafarat, takzir atas perbuatan yang mengganggu kemaslahatan umum, dan takzir atas perbuatan dan pelanggaran terhadap peraturan.⁶⁶

Agama-agama besar dunia ternyata lahir tidak jauh dari sumber penghasilan bahan yang sekarang digolongkan sebagai narkoba. Narkoba (Narkotika dan obat bahan berbahaya) secara etimologis, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dengan kata المخدرات (*al-mukhadirat*) yang berasal dari akar kata (*khaddara yukhaddiru takhdir*) yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.⁶⁷ Sedangkan Narkoba secara terminology adalah setiap zat yang apabila dikosumsi akan merusak fisik, akal, terkadang membuat orang gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh Undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfin, heroin, dan kat".⁶⁸ Rasulullah SAW bersabda:

⁶⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 35-40.

⁶⁶ Abdul qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Ahsin Sukho Muhammad dkk, et.al, ed., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 145-147.

⁶⁷ Ma'luf, Lois, *Al-Munjid Al-Lughah Wa Al-'A'lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1975).

⁶⁸ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), *Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Depag RI, 1995).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم).

“Dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; “setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim)⁶⁹.

Berdasarkan definisi di atas menyatakan bahwa setiap sesuatu yang memabukan dan merusak akal pikiran termasuk *khamar*, baik yang terbuat dari kurma, anggur, ubi-ubian dan lainnya, yang termasuk dalam narkoba. Oleh sebab itu, walaupun narkoba termasuk *kamar*, tetapi bahayanya lebih berat dibanding dengan *khamar* (minuman keras).

Dalam menetapkan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan narkoba, terdapat ulama yang menyamakan hukumannya dengan kesalahan meminum khamar, menurut Ibnu Taimiyah, narkoba dalam bentuk apa sekalipun seperti ganja, marijuana, morfin, candu dan penggunaannya senada juga diungkap oleh Azat Husnaini sebagai berikut:

“Dijatuhkan sanksi had bagi orang yang menyalahgunakan narkoba sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamar yaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Kesalahan ini termasuk dalam kesalahan hudud yang pernah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Umar Bin Khatab pernah menghukum sehingga 80 kali cambukkan”.⁷⁰

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (رواه احمد)

⁶⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtshar Shahih Muslim*, Penerjemah Elly Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Isani Press, 2005), hlm 639.

⁷⁰ Husnain Azat, *Al-Muskirat Wa Al-Mukhaddirat Baina Al-Syari'ah Wa Al-Qanun*, (Riyad: 1984).

“Dari Anas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah dihadapkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah minum khamr. Lalu orang tersebut dipukul dengan dua pelepah kurma (pemukul) sebanyak 40 kali. Anas berkata, "Cara seperti itu dilakukan juga oleh Abu Bakar". Tetapi (di zaman 'Umar) setelah 'Umar minta pendapat para sahabat yang lain, maka 'Abdur Rahman bin 'Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan ialah 80 kali. Lalu 'Umar pun menyuruh supaya didera 80 kali".” (HR. Ahmad).⁷¹

Terlepas dari perselisihan jumlah dera yang diterima oleh pemabuk baik itu empat puluh maupun delapan puluh, semua sepakat bahwa peminum khamr memiliki kosekuwensi hukum sehingga harus dijauhi. Hadits-hadits tersebut menunjukkan ditetapkannya hukuman minum khamr. Dan hukuman dera itu tidak kurang dari 40 kali. Dimana terkadang beliau mendera dengan pelpah kurma, dilain waktu dengan sandal , atau secara bersamaan dengan pelpah kurma dan sandal, atau dengan pelpah kurma, sandal serta pakaian dan terkadang dengan tangan dan sandal. Oleh karena itu bisa dipahami, menyangkut alat apa yang digunakan diserahkan kepada Hakim.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua orang sepakat setiap perbuatan yang menyalahi kemaslahatan dan kepentingan umum. Masalahnya karena pecandu menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat, maka sanksi-sanksi di sini menentukan sebagai kendali pencegahan.

Dengan demikian sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan sanksi hudud, dapat dialihkan kepada sanksi ta'zir yaitu rehabilitasi.

Adapun rehabilitasi dalam hukum pidana Islam adalah ta'zir atau sepenuhnya kekuasaan hakim. Hukum pidana Islam pada bagian ta'zir yang mengandung arti sebagai *ta'dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi.

⁷¹ Abi 'Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal* (W. 164-241 H). *Tahqiq*; Syu'aib al-Arnuth wa Muhammad Na'im al-'Ariqsusi wa Ibrahim al-Zaibaq, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1998/1419H). Cet. 1. Jus XXIV. Hal. 469. No hadis 15719, bab *Hadist al-Saib Ibn Yazid*.

Ta'dib (rehabilitasi) secara Bahasa adalah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan. *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'bid* atau rehabilitasi penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hak dari penyalahguna dan bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjalankan fungsi tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah dan masnusia kepada sesama manusia.⁷²

Dalam bentuk riwayat *mursal* dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a bahwasanya Rasullullah saw, bersabda "*Laa dharara wa la dhirara*". Ini adalah hadis hasan. Maksud hadis ini adalah tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Oleh karea itu, seseorang tidak boleh membahayakan dirinya sendiri atau orang lain tanpa alasan yang benar dan tanpa adanya tindak kejahatan sebelumnya. Juga, tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan yang lain, karena itu, apabila ada seorang mencaci-maki kamu, janganlah kamu balas dengang mencaci-maki dirinya.⁷³

Dalam Islam, telah dijelaskan bahwa narkoba merupakan barang yang dapat menghilangkan kesadaran dan merusak sistem kinerja otak sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Sehingga narkoba bisa digolongkan sebagai *khamr*, dalam islam juga menyatakan segala yang memabukkan adalah haram. Tahap dan metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan oleh Peraturan Sosial, memang tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus. Namun, apabila perumusan peraturan itu bertujuan agar terciptanya suatu kebijakan yang mengandung

⁷² Hawari Dadang, *Konsep islam Memerangi AIDS dan NAZA*, (Yogyakarta: Dhana BaktiPriyasa, 1997), hlm. 12.

⁷³ Ibnu Majah dan Ad-Daraqudhni, *Al-Muwaththa*. Juz 3, hlm 145.

kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat korban narkoba, hal tersebut sesuai dengan konsep masalah yang ada dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolak.⁷⁴

Tiga syarat pada masalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu: pertama, kemaslahatan yang hakiki. Pembentukan suatu hukum harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatannya dan penolakan bahaya, bukan hanya sekedar dugaan semata (masalah wahmiyah). Terkait hal ini IPWL Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) dalam melaksanakan tugas rehabilitasi berpedoman pada peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan tentang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba karena dalam pembentukan peraturan untuk mengatur tahap rehabilitasi sudah dipertimbangkan oleh ahli dan dipercaya untuk membantu suksesnya rehabilitasi terhadap pasien penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam praktiknya, semua tahapan rehabilitasi yang diatur di pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 dapat terlaksana. Adapun Peraturan Menteri sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan zat Adiktif lainnya yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rehabilitasi sosial serta sebagai implementasi pasal 54 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, pasal 11 ayat (1), disebutkan bahwa tahap rehabilitasi Sosial yaitu :

⁷⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

- (1) Tahap Pendekatan awal,
- (2) Tahap Pengakuan dan pemahaman masalah/Assesment,
- (3) Tahap Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah/ Intervensi,
- (4) Tahap Pemecahan Masalah/Pelaksanaan Intervensi,
- (5) Tahap Resosialisasi,
- (6) Terminasi,
- (7) Bimbingan Lanjut;⁷⁵

Dengan berjalanya tahap rehabilitasi ini, maka peraturan menteri sosial Nomor 26 Tahun 2012 memenuhi syarat masalah yaitu kemaslahatan yang tidak bersifat dugaan (masalah wahmiyah) hal ini disebabkan karena sesuai dengan tujuan awal dari peraturan tersebut.

Kedua, kemaslahatan bersifat umum. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu dan beberapa orang.

Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat (1) merupakan Peraturan yang digunakan sebagai pedoman untuk lepas ketergantungan narkotik yang mana merupakan sesuatu yang haram dan dilarang oleh Al-qur'an dan Hadits.

Dapat disimpulkan bahwa dalam ketiga syarat masalah telah sesuai dengan tujuan pembentukan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2012 yakni tidak bertentangan dengan nash dan ijma atau sumber hukum Islam lainnya. Al-Qur'an dan hadits tidak ada menjelaskan tentang rehabilitasi bagi pecandu

⁷⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218).

nerkotika, namun sanksi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum pidana Islam, bila dituntut melalui pendekatan sanksi hudud, dapat dialihkan kepada sanksi ta'zir (seungguhnya kekuasaan hakim) yaitu rehabilitasi. Hukum pidana Islam pada bagian ta'zir yang mengandung arti sebagai *ta'dib* merupakan landasan dasar untuk rehabilitasi. *Ta'dib* (rehabilitasi) secara Bahasa adalah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan kedisiplinan, tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus tentang rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Namun, apabila perumusan peraturan itu bertujuan agar terciptanya suatu kebijakan yang mengandung kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat korban narkoba, hal tersebut sesuai dengan konsep masalah mursalah yang ada dalam Islam. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolak, seorang pecandu narkoba termasuk dalam kategori pemakai atau korban jika dilihat dari aspek kesehatan pelaku sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh sebab itu memenjarakan pelaku yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena akan mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan, pada dasarnya seorang pecandu itu diberi perawatan dan pengobatan agar dapat terhindar atau pulih dari kecanduannya.

Sesuai tahap-tahap yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dari rehabilitasi yang maslahat bagi seluruh pasien. Maka langkah terbaiknya yaitu dengan mengrehabilitasi pecandu, hal ini bertujuan agar pecandu dapat disembuhkan dan pecandu dapat berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi dengan masyarakat dan kembali ke jalan Allah. Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya dalam Undang-undang pada pasal 54,

pasal 103 Undang-undang Narkotika 2009, butir 3 peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.



BAB TIGA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH)

A. Gambaran Umum tentang Yayasan Pintu Hijrah (Sirah)

a. Gambaran Umum

Yayasan SIRAH terletak di kota Banda Aceh dengan alamat jalan Tandil Lorong Nusa Indah Gampong Ateuk Jawo, Batoh, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Letaknya dekat dengan masjid, dekat dengan pemukiman warga. Yayasan SIRAH adalah yayasan yang bekerja dengan konsep ke-Islaman hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kondisi kehidupan sosial pasca konflik yang berkepanjangan di Aceh masih memerlukan perhatian banyak pihak, bukan hanya sebatas menjaga tidak terulangnya konflik tetapi yang terpenting adalah terbentuknya jiwa rakyat yang welas asih, sikap kepekaan sosial dan saling mengingatkan adalah bentuk dari sikap spiritual yang selama ini menjadi dasar dalam kemajuan peradaban mesti menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaganya.⁷⁶

Pada tahun 2015 Indonesia ditargetkan akan bebas narkoba, namun kenyataan jauh berbeda dengan harapan, Indonesia malah mengumumkan kondisi darurat Narkoba, darurat narkoba menandakan bahwa kehidupan rakyat menjadi sangat kacau balau, peredaran dan penggunaannya terjadi secara massif diseluruh Indonesia dan pelosok Aceh, pengguna tidak lagi mengenal batasan kasta dan golongan serta umur, namun sudah menyebar disemua tingkatan, hal ini juga tidak berimbang dengan jumlah panti rehab yang melakukan rehabilitasi, artinya para pengguna semakin hari semakin bertambah sementara

⁷⁶ Hasil Observasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Biaturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 18 April 2022.

panti rehabilitasi yang ada di Aceh hanya mampu melakukan rehabilitasi dengan jumlah terbatas.⁷⁷

Faktor utama pemicu beredar luasnya barang haram tersebut adalah alasan keuangan yang sangat menggiurkan, menjadi Bandar narkoba dalam waktu dekat mampu mengangkat keterpurukan ekonomi sibandar, belum lagi tingkat pemahaman akan dampak negatif untuk masa depan bangsa yang begitu rendah. Alasan ekonomi menjadi pemicu bagi pedagang untuk terus meningkatkan bisnis tersebut diberbagai pelosok, ditambah lagi kurangnya pemahaman religi dan spiritualitas bagi para pecandu yang terus menggantungkan hidup dan kehidupannya terhadap barang haram itu. Berangkat dari kondisi tersebut, para pekerja sosial dan konselor yang selama ini bekerja secara ikhlas, cerdas menanggapi bahwa penting meningkatkan pendidikan, ekonomi, keberadaan rehabilitasi terhadap pecandu yang masih sangat minim, aksi konkrit yang cepat dan tepat dalam membantu bangsa untuk ikut meminimalisir terjadinya korban secara passif, oleh karena itu hasil diskusi dan berbagai pertimbangan serta analisa maka pada tanggal 26 Oktober 2015 dibentuklah Yayasan Pintu Hijrah yang disingkat dengan nama SIRAH. Dalam pelebagaan yayasan SIRAH ini juga ditunjuk oleh dinas sosial atau disebut IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Yayasan Sirah di SK kan oleh Kementrian Sosial RI dan mitra (kerjasama) dengan BNN, KEMENAG, Puskesmas, dan Kampus Unsiyah.

Dari data Yayasan untuk jumlah orang yang direhabilitas di Yayasan Pintu Hijrah tersebut. Pada tahun 2016 sebanyak 27 orang, tahun 2017 sebanyak 39 orang, tahun 2018 sebanyak 51 orang, tahun 2019 sebanyak 54 orang, tahun 2020 sebanyak 53 orang, tahun 2021 sebanyak 45 orang. Yayasan Pintu Hijrah

⁷⁷Indonesia Darurat Narkoba, *Beritasatu.com/nasional/371879-kepala-bnn-Indonesiadarurat-narkoba.html.edisi Minggu 26 Juni 2016*. Diakses pada tanggal 18 April 2022.

(SIRAH) kini telah mendirikan cabang di beberapa daerah seperti di Aceh Barat Daya dan kini akan dibuka di Gayo Lues.



Berikut tabel presentase para klien yang selesai rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di yayasan pintu hijrah yang sesuai dengan form dan atau jangka yang ditetapkan untuk di rehabilitasi:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH SELESAI REHABILITASI	KET
1	2016	27	
2	2017	39	
3	2018	51	
4	2019	54	
5	2020	53	
6	2021	45	
	TOTAL	269	

Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) adalah sebuah lembaga nonprofit yang bergerak di bidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup para pecandu serta masyarakat yang bermasalah dengan budaya, ekonomi dan sosialnya. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) ini berdiri dan sah secara Hukum pada tanggal 16

Januari 2016 atas inisiasi/gagasan Dedy Saputra ZN, S.Sos.I, yang didukung oleh lima orang muda-mudi Aceh (Musyiarifsyah Putra, Tgk. Mudaris, dan Zulfahmi). Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Rehabilitasi, dan Pengembangan Ekonomi. Tiga hal tersebut menjadi prioritas andalan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pembangunan Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas guna mewujudkan negeri yang Baldatun Thayyibatun Warabbul Ghafur. Selain panti rehabilitasi, Yayasan juga membentuk *Drop In center* yang terdiri dari pengurus pusat dan pengurus wilayah. *Drop In Center* Yayasan Pintu Hijrah bernama Barisan Sirah Indonesia (BASIRAH). Pengurus BASIRAH merupakan relawan yayasan yang terstruktur dengan rapi mulai dari pengurus pusat, wilayah dan gampong. Ide awal pembentukan yayasan ini adalah pengembangan sosial, mental, emosional, spiritual, dan fisik dalam nilai-nilai ke-Islaman bagi masyarakat. Artinya segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan maka nilai-nilai ke-Islaman menjadi fondasi awal dan kerangka dalam eksekusinya.

b. Tujuan Lembaga

- Pendidikan, Pelatihan, dan Kemanusiaan.
- Rehabilitasi sosial dan medis bagi pecandu penyalahgunaan NAPZA.
- Rehabilitasi sosial dan advokasi bagi anak jalanan, nakal, dan bermasalah dalam keluarga.
- Pengembangan ekonomi masyarakat dikawasan rentan penyalahgunaan NAPZA .
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kreatif bagi Masyarakat dan mantan penyalah gunaan NAPZA.

c. Program

a) Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Program Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba menggunakan metode Religi Islami yang sesuai dengan khazanah ke Acehan. Metode yang

digunakan lebih dikenal dengan *Therapeutic Community Islamic Guidelines (TCIG)*.

b) Sosialisasi Narkoba

Program ini dilakukan oleh Relawan SIRAH yang telah mendapatkan sertifikat TOT anti narkoba dengan melakukan penjangkauan langsung ke masyarakat (gampong), sekolah, Pesantren dan Dayah, serta perguruan Tinggi.

c) Pendidikan dan kader.

Program ini dikemas berbentuk pelatihan atau sekolah anti narkoba dengan desain kurikulum secara terstruktur yang diikuti oleh kaula muda.

d) Ekonomi Kreatif

Program ini merupakan salah satu program unggulan Sirah guna memberdayakan para pemuda menjadi lebih mapan dan menjadi program pencegahan secara preventif penanganan masalah narkoba di Aceh.

e) Sumber Dana

Saat ini Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) fokus pada program pemulihan pecandu narkoba. Program ini dilakukan dalam bentuk rawat inap, untuk menjalankan program pemulihan biaya dibebankan kepada keluarga klien, sedangkan operasional yayasan dibebankan pada iuran/sumbangan anggota dan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan halal.

d. Visi Misi Yayasan Pintu Hijrah (Sirah)

VISI:

Menghasilkan generasi bangsa yang islamiah, berwawasan Kebangsaan, berkemandirian dan kepemimpinan yang berwawasan Anti Narkoba.

MISI:

- Menjadikan Pintu Hijrah sebagai Pusat Terapi Berbasis Ke-Islaman;

- Mengembangkan modul dan silabus rehabilitasi berbasis nilai-nilai keislaman;
- Memberikan layanan sosial dan medis yang berkualitas;
- Menyelenggarakan pemberdayaan alternatif dan ekonomi kreatif;
- Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan training pada setiap unit pendidikan kelembagaan yang berwawasan Anti NAPZA;
- Membina umat yang bertaqwa, berbudi luhur, berkecakapan hidup dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara;
- Mengembangkan dan menguatkan jaringan kerjasama dengan mitra kerja, baik dengan Pemerintah, BUMN/BUMD, LSM, dan Donatur.

e. Struktur Organisasi


Lembaga ini merupakan satu wadah nonprofit yang memiliki struktur sebagai berikut:

1. Badan Pembina
2. Badan Pengawas
3. Badan Pengurus
 - Ketua umum
 - Wakil ketua
 - Sekretaris umum
 - Bendahara umum

Tenaga kesehatan di yayasan pintu SIRAH:

1. Psikolog/Agama
2. Dokter/Perawat

STRUKTUR PANTI REHABILITASI YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH)



Sedangkan struktur BASIRAH disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta dikeluarkan SK oleh yayasan.⁷⁸

Kinerja pengurus yayasan SIRAH menggunakan shif dengan begitu yayasan SIRAH tidak pernah luput dari pengawasan mereka sehingga klien di yayasan SIRAH terjaga aman. Para pengurus yayasan SIRAH juga memiliki prosedur dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat setiap kegiatan teratur

⁷⁸ Hasil Observasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 08 Maret 2022.

dan tertata sesuai target yang dituju dalam penanganann penyalahgunaan narkotika. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengurus (konselor) di yayasan SIRAH sudah efektif.

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah (Sirah)

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di yayasan pintu hijrah (SIRAH) tentunya berurutan sesuai program yang telah disediakan di yayasan pintu hijrah (SIRAH) dengan mengarah ke basic Islam. Dalam tahap program sejak awal pihak sudah ada kontrak dengan keluarga klien baik secara lisan dan tulisan. Kemudian, masuk ke detoksifikasi dimana detoksifikasi ini juga merupakan salah satu program dala pemulihan, dalam masa detoksifikasi diberikan kegiatan dasar seperti perenungan dan tugas lainnya seperti hafalan kemudian persiapan untuk menuju program lanjutannya yang disebut program primeri. Dalam program primeri sudah digelumuti dengan bermacam program, adapun program terapi-terapi yang dibutuhkan seperti terapi psikososial, spiritual, basic maupun mental. Dalam tahap yang dilakukan dalam 2 (dua) bulan pertama dan 2 (dua) ketiga di adakan Asisment, adapun dari bulanannya dari bulan pertama, kedua sampai bulan ke enam di adakan penilaian oleh konselor (pembina untuk klien) dan staf yang bertugas. Penilaian tersebut merupakan tolak ukur perkembangan yang diperoleh sehingga di bulan selanjutnya dapat diadakan perubahan-perubahan daripada program sampai seterusnya. Selanjutnya masuk dalam terminasi yang merupakan pemutusan program, jadi setelah awal kontrak 6 (enam) bulan dan selesai dijalani program. Kemudian, dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sejak dalam program dan lebih terkhususnya setelah menyelesaikan program, monitoring dan evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk memastikan tepatnya sasaran adapun keberhasilan yang diperoleh. Setelah selesainya program pihak yayasan masih tetap menjaga kontak (hubungan) dengan klien untuk memastikan

klien dalam keadaan bebas narkoba, hidup produktif, aktif dalam kehidupan sosial dan lainnya. Adapun materi utama di yayasan ini menggunakan metode 12 (dua belas) langkah pemulihan yang memiliki 6 (enam) modul dan setiap modul memiliki 2 langkah. Dalam pelaksanaannya 1 (modul) dengan 2 (dua) langkah dilakukan dalam 1 bulan sekali selama masa pemulihan. Setelah itu dilanjutkan pada program tambahan seperti pertemuan pagi (Morning meeting) dalam kegiatan morning meeting pihak yayasan pintu hirah (SIRAH) akan mengeksplor dan atau memeberikan tes kemampuan diri dalam memahami satu ayat dengan mempedomani ayat Al-Qur'an dan hadits. Klien akan diberikan judul yang sudah di tentukan oleh mentor, dimana judul tersebut berkaitan tentang Islam. Dengan begitu mereka harus memberikan pemahaman mereka tetang judul yang diberikan dan mengkaitkan pemahaman tersebut dengan pola hidupnya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut klien akan medapatkan judul yang berbeda setiap harinya. Setelah menulis jurnal yang ditetapkan para klien juga akan mendapatkan morning meeting yang setiap hari dilaksanakan. Bukan hanya itu klien akan belajar fiqih, penajian tauhid, sesi kemenag, tentang adiksi-adiksi (kondisi) para klien dan kemampuan klien dalam bidang tertentu.

Adapun sesi pendidikan dilaksanakan pada hari senin hingga hari sabtu, pada malam sabtu mereka diberi libur setelah membaca kitab.pada hari minggu pagi setelah sholat dhuha klien akan diberikan terapi psikososial sesuai kebutuhan dari klien. Hari minggu juga merupakan jam kunjung untuk keluarga dari klien dan pada hari itu juga diberikan peluang untuk para klien saling bertukar pikiran (sharing) bersama dan nonton bersama. Hal tersebut bertujuan agar klien tidak terlalu tertekan akibat kegiatan yang di berkan pada hari senin sampai hari sabtu dimana kegiatan tersebut di mulai dari pukul 05.00 subuh sampai jam 23.00 malam.

Dalam program ini pihak yayasan pintu hijrah (SIRAH) juga melihat kesesuain klien bagaimana klien tersebut dalam menjalankan tugas-tugas yang

diberikan, jika klien tersebut menjalankan rehabilitasi ini dengan serius dan fokus maka InsyaAllah bisa pulih dengan cepat dan banyak dampak yang akan dirasakan oleh klien, terutama terkait sesi pendidikan dan spiritualnya.

Dalam program masa rehabilitasi dilaksanakan selama 6 bulan sesuai dengan kontrak (inteks) yang telah ditanda tangani oleh pihak yang bertanggungjawab seperti keluarga, atau saudara dari klien tersebut, dalam kotrak telah dijelaskan segala sesuatu tentang pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Dalam 6 bulan masa rehabilitasi baik untuk pecandu berat maupun pecandu ringan tetap 6 bulan, namun dalam pelaksanaan jika bagi pecandu berat yang dinyatakan belum sepenuhnya pulih dari kecanduannya maka pihak yayasan akan mengajukan atau mengusulkan penambahan program PIR atau penambahan masa rehabilitasi selama 3 bulan bertujuan untuk pengembangan diri klien, akan tetapi hal tersebut akan dilaksanakan apabila adanya persetujuan dari klien dan keluarga klien. Bahkan ada juga program OJT yang mana program ini merupakan program persiapan untuk menjadi konselor (pembina di yayasan), jika klien mau dan mampu menjalani program dan SOP yang ditentukan jauh lebih bagus.

Adapun cara membedakan mana pecandu berat dan mana pecandu ringan secara klasifikasinya pecandu berat itu adalah pada tahapan adiksi secara bahasanya sudah dalam tahapan kongklusif, jadi secara pemakaiannya sudah berlebihan, jika secara jenjang tahapan ada 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Rekreasional adalah tahapan coba-coba.
2. Situasional adalah tahapan dimana digunakan disaat tertentu saja.
3. Intens adalah penggunaan stabil sesuai dengan yang sudah dijadwalkan pecandu. Misal, minggu ini pemakaian 4 kali, minggu depan digunakan lagi 4 kali.
4. Kondusif adalah ketergantungan secara tetap.

Dengan begitu dapat disimpulkan semakin lama digunakan semakin tinggi indeks tingkat penyesuaian zat nya atau disebut klimaks.⁷⁹ Dalam proses penanganan klien ini perindividu.

Adanya indikator untuk penyalahguna atau disebut pecandu dapat dinyatakan pulih di yayasan Pintu Hijrah ini apabila sudah memenuhi form progres, dimana form progres ini dilakukan setiap satu minggu sekali dengan item-item yang berbeda sesuai kebutuhan klien dan program yang ditetapkan. Dengan adanya progres tersebut kita dapat mengetahui dimana titik baik, kurang dan buruknya, hal ini lah yang menjadi indikator dalam pemulihan klien, kemudian apabila progres yang diberikan itu selesai dan sesuai dengan target yang ada dalam form progres, dan perkembangan yang mereka berikan maka kami akan memberikan sertifikat untuk mereka, Form progres ini berjalan hingga 6 bulan kedepan untuk meninjau kualitas klien tersebut dan jika form progres klien sudah bagus dan baik dalam segala item-item yang diberikan maka klien dapat dikatakan pulih. Dalam menjalankan masa rehabilitasi bagi pecandu yayasan ini juga sangat berfokus dalam spiritual dan religinya, maka hal ini lah yang menjadi pembeda dengan yayasan lain.

Adapun landasan hukum rehabilitasi ini kami berpatokan pada UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 pasal 11 ayat (1) yang menjelaskan Tentang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan IPWL.⁸⁰

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah (Sirah)

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga non profit Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) juga memiliki faktor penghambatan dan pendukung. Adapun

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aswadi Nur, Sos. selaku manager Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 20 April 2022, di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH).

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Salman, Sos.I selaku Peksos di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 14 Maret 2022, di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH).

faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di yayasan pintu hijrah (SIRAH) yaitu:

a. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat di yayasan pintu hijrah (SIRAH) yaitu tidak memiliki kapasitas besar dalam menampung banyak klien disebabkan karena sarana dan prasarananya yang kurang memadai. Kemudian pihak keluarga juga terkendala dengan biaya yang dikarenakan di yayasan ini semua kebutuhan ditanggung dari klien. Bukan hanya itu, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah juga sangat berdampak dari sisi pengembangan skill untuk klien penyalahguna narkoba di Yayasan pintu hijrah (SIRAH).

Dengan demikian kurangnya sarana dan prasarana di yayasan ini membuat ruang gerak bagi klien yayasan sedikit terhambat misalnya, dalam pengembangan skill, kegiatan olahraga, hal tersebut disebabkan minimnya lapangan di yayasan ini bahkan klien hanya bisa bermain tenis meja dengan menggunakan ruangan yang kecil. Begitu juga dengan ruang tenaga ahli di yayasan ini masih tidak ada ruang untuk para ahli jadi terpaksa diluar yayasan.

b. Faktor pendukung

- Adanya kerjasama (mitra kerja) dengan KEMENSOS (IPWL), BNN, Puskesmas, BLK, Dayah, Kampus Unsiyah, Bidang Program Paket C dan sektor lainnya.
- Adanya pihak keluarga yang memberikan dukungan terhadap yayasan pintu hijrah (SIRAH).

Dalam faktor pendukung ini lebih ke validitasi lembaganya dengan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) ataupun peningkatan secara layanannya dari beberapa mitra kerja. Bukan hanya itu peran serta keluarga juga sangat penting dalam masa pemulihan dengan memberika stigma yang baik terhadap pecandu yang mana dapat memicu perasaan ingin pulih. Bukan hanya itu ketika klien sudah dinyatakan pulih dan bias dibawa pulang maka keluargalah

yang memberikan motivasi diri agar klien tidak terjerumus kembali ke keadaan semula setelah di rehabilitasi.⁸¹

D. Pencapaian Tujuan (Efektivitas) Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah (Sirah) Dilihat dari Teori Masalah


Yayasan ini sudah mencapai tujuannya sesuai dengan progres dan teori masalah seperti yang sudah penulis jelaskan pada poin D di bab 3, sebagaimana yang telah ditetapkan, para klien pecandu narkotika yang keluar dari yayasan SIRAH dinyatakan pulih dan dapat dibawa pulang oleh keluarga masing-masing, di yayasan ini juga mengutamakan program spiritualnya agar klien rehabilitasi dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT yang bertujuan untuk menghidupkan fitrah mereka yang sebenarnya, dan dapat dikatakan sudah efektif dalam progresnya. Namun, kembali lagi pada pribadi kliennya di mana apabila klien tersebut sungguh-sungguh dalam pelaksanaan progres maka akan cepat pulih bahkan ada klien yang pulih dalam jangka waktu 4 bulan, 6 bulan, namun bisa lebih jika klien tidak sungguh-sungguh dalam masa pengobatan pastinya khusus bagi pecandu berat, dan untuk pecandu berat pihak yayasan akan mengusulkan untuk menambahkan masa rehabilitasi kepada keluarga dan klien agar dapat pulih. Meskipun begitu sejauh ini belum ada klien yang masa rehabilitasinya lebih dari 6 bulan.

Dalam tahun 2021 terdapat 45 klien rehabilitasi dimana dalam rehabilitasi ini yang paling dimayoritasi oleh penyalahguna pecandu narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, namun ada beberapa pecandu tuak, anggur merah dan penghisap lem. Maka rehabilitasi merupakan langkah yang paling efektif karena dalam rehabilitasi khususnya yayasan pintu hijrah (SIRAH) memberikan terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikosial, dan terapi livelihood. Dimana terapi ini sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan para pecandu narkotika. Namun disini kami

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ibnu Katsir, S.Sos.I selaku sekretaris umum Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 21 Juni 2022, di Yayasan Pintu Hijrah.

juga sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi di yayasan ini, baik dalam bentuk sarana ataupun prasarana⁸².

Adapun isi dalam terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikosial, dan terapi livelihood adalah :

- 
- a. Terapi Spiritual
 - a) Sholat wajib berjama'ah
 - b) Puasa senin dan kamis
 - c) Sholat sunah
 - d) Pengajian
 - e) Zikir
 - f) Pembacaan hadist setiap setelah sholat wajib
 - g) Muhadharah
 - h) Tausiyah setiap malam jum'at
 - b. Terapi fisik
 - a) Makan teratur
 - b) Mandi teratur
 - c) Pemeriksaan kesehatan
 - d) Membereskan tempat tidur
 - e) Clean-up
 - f) Function
 - g) Senam
 - h) Futsal
 - i) Tennis meja
 - j) Badminton
 - c. Terapi psokosial
 - a) Renungan Hari Ini (HRI)
 - b) Meeting Hamba Allah (MHA)
 - c) Evaluasi harian
 - d) Sesi pendidikan
 - e) Sesi Resident
 - f) Sesi Kemenag

⁸² Hasil Wawancara dengan bapak Aswandi Nur, Sos. selaku manager Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 15 Maret 2022, di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), Batoh.

- g) Step study
 - h) Family Support Group (FSG)
 - i) Full-up tool book
 - j) Saturday Night Activity (SNA)
 - k) Encounter group
 - l) Conflict Resoolution Group (CRG)
 - m) Resident meeting
 - n) Outing
- d. Terapi livelihood
- a) Kepemimpinan
 - b) Disiplin
 - c) Managemen waktu
 - d) Vocational
 - e) Mengerti tujuan hidup⁸³.

Penyalagunaan narkoba dikalangan masyarakat kerap terjadi dan dalam penyalahgunaan ini tidak pernah pandang bulu dari anak SD, SMP, SMA, Mahasiswa, petani, dan pejabat dan lainnya, maka jalan terbaik bagi pecandu yaitu rehabilitasi.

Tahap dan metode rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan oleh Peraturan Sosial, tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan secara khusus. Namun, apabila perumusan peraturan itu bertujuan agar terciptanya suatu kebijakan yang mengandung kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat korban narkoba. Dengan begitu pelaksanaan rehabilitasi yayasan SIRAH menggunakan konsep masalah mursalah yang ada dalam Islam. Tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, kemaslahatan yang hakiki. Pembentukan suatu hukum harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan, maksudnya, untuk membuktikan bahwa

⁸³ Hasil Observasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 15 Maret 2022.

pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatannya dan penolakan bahaya, bukan hanya sekedar dugaan semata (masalahah wahmiyah). Kedua, kemaslahatan bersifat umum. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu dan beberapa orang. Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Menurut hasil wawancara dari 5 mantan pecandu Narkotika.

Seorang responden menuturkan bahwa rehabilitasi merupakan jalan efektif bagi para pecandu karena dengan rehabilitasi tersebut kita diberikan asupan-asupan penting baik secara fisik dan non-fisik. Keluarga saya memilih yayasan rehabilitasi karena diyayasan tersebut memiliki basic Islami, yayasan SIRAH juga memberikan kesan tersendiri untuk saya karena di yayasan ini saya menyadari apa yang selama ini saya lakukan adalah hal yang salah, dalam bimbingannya juga memberikan ilmu yang mendalam dan disiplin dalam berbagai kegiatan⁸⁴.

Responden kedua menuturkan metode yayasan pintu hijrah (SIRAH) sangat bagus karena 99% berbasic Islami dimana ibadah kita sangat kuat, rehabilitasi yayasan pintu hijrah (SIRAH) sangat efektif karena memberikan pencerahan berbentuk islami. Saya juga sangat terkesan di bagian ilmu yang diberikan diaman kami diberi pemahaman lebih mendalam lagi tentang bahaya NAPZA⁸⁵.

Responden ketiga menuturkan sistem yayasan pintu hijrah (SIRAH) sangat baik sistem disana juga ketat dalam pengawasannya sehingga kami pun

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Saidi selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 24 Februari 2022, di Raklung.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharrudin selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 24 Februari 2022, di Kampung Reli.

tidak dapat mengambil celah apapun dalam penyimpangan, misal penyelundupan rokok karena rokok saja dibatasi, hal tersebut pastinya bertujuan untuk kebaikan kami. Jika membahas tentang efektivitas yayasan SIRAH sudah sangat efektif dalam pengobannya, bukan hanya itu yayasan tersebut juga berbasis Islam dan adanya pendekatan spiritual yang dilakukan⁸⁶.

Responden keempat menuturkan keluarga beliau memilih yayasan pintu hijrah (SIRAH) itu awalnya dari keluarga Bapak Saidi jadi Istri bapak Renaldi pertamakali menemui keluarga Bapak Said untuk menanyakan di mana beliau rehab dahulu, kemudian bapak Saidi mengusulkan yayasan pintu hijrah (SIRAH) dan Bapak Renaldi di rehabilitasi di yayasan pintu hijrah (SIRAH), beliau juga menyatakan sangat terkesan dengan yayasan tersebut karena yayasan tersebut pertama berbasis Islam, kemudian metode yang diberikan beragam, pada masa pelatihannya juga sangat baik. Yayasan pintu hijrah (SIRAH) efektif dalam pelaksanaan rehabilitasinya baik secara fisik dan non-fisik.⁸⁷

Responden kelima menuturkan bahwa Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) sangat efektif dalam proses penghambatan terhadap pecandu karena dalam progresnya sangat baik, dalam satu minggu sekali setiap orang akan diberikan form progres untuk mengetahui sebesar apa kepulihan yang sudah terjadi dan dalam ruang lingkupnya juga sangat baik dalam mendorong kesembuhan (kepuhian) bersama. Beliau juga sangat terkesan dalam pembuatan jurnal rutin yang mereka kerjakan di mana beliau dapat merenungi apa yang pernah beliau perbuat sehingga memberikan tekad dan motivasi untuk memperbaiki diri menuju lebih baik.⁸⁸

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 25 Februari 2022, di Raklung.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Renaldi selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 25 Februari 2022, di Cempa.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Said Ahmad selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 27 Februari 2022, di Gele.

Kemudian ada seorang informan menuturkan bahwa yayasan ini sangat bagus, tempatnya juga bersih dan terawat, disini orang-orang yang direhab terkadang gatong royong untuk bersih-bersih dan memperindah tanaman sekitarnya, bukan hanya itu mereka juga mau membantu sesama di gang ini, namun orang-orang gang jarang keluar rumah karena orang kantor tapi ketika ada warga yang minta tolong mereka mau menolong yang sekitaran gang ini.⁸⁹

Dapat disimpulkan bahwa Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) dilihat dari konsep masalah mursalah yang ada dalam Islam. Dengan tiga syarat pada masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, kemaslahatan yang hakiki. Kedua, kemaslahatan bersifat umum. Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Peraturan Menteri Sosial Nomor 256 Tahun 2012 pasal 11 ayat (1). Maka dapat dikatakan rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah masuk dan jumlah keluarnya klien dari yayasan tersebut dan tidak memiliki ketergantungan (puluh) dari narkoba .

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Yanti, selaku penjual air mineral Deni R.O, di depan rumah , pada tanggal 21 Juni 2022, di depan yayasan pintu hijrah.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitain yang peneliti peroleh di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) Banda Aceh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika di yayasan pintu hijrah (SIRAH) sudah mengikuti prosedur Kemensos IPWL nomor 26 tahun 2010 tentang standar pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan *Therapeutic Community Islamic Guidelines (TCIG)*. Dengan langkah awal detokifikasi, primeri, assisment, dan terminasi. Adapun terapi yang digunakan yaitu: terapi spiritual, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi livelihood.
2. Rehabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah masuk dan jumlah keluarnya klien dari yayasan tersebut dan tidak memiliki ketergantungan (pulihan) dari kecanduan narkotika, dapat dilihat dari konsep masalah yang ada dalam Islam. Dengan tiga syarat pada masalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, kemaslahatan yang hakiki. Kedua, kemaslahatan bersifat umum. Ketiga, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma', dan berdasarkan Undang-undang tentang rehabilitasi narkotika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi para pecandu dan penyalahguna narkoba di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH).
2. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam masyarakat demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi, untuk masyarakat terutama dari pihak keluarga orang tua/wali diharapkan segera melaporkan sanak saudara apabila diketahui telah menjadi pecandu narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: Alprin, 2010), hlm. 5.

Abdul qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'I Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Ahsin Sukho Muhammad dkk, et.al, ed., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 145-147.

Abi 'Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal* (W. 164-241 H). *Tahqiq: Syu'aib al-Arnuth wa Muhammad Na'im al-'Ariqsusi wa Ibrahim al-Zaibaq, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1998/1419H). Cet. 1. Jus XXIV. Hal. 469. No hadis 15719, bab *Hadist al-Saib Ibn Yazid*.

Abumayu, Soli dan Thayeb Manrihu, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2004).

Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. (Jakarta: Grasindo, 2008).

Agos Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 24.

Alifia U, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, (Semarang: PT Banggawan Ilmu, 2008).

Aulia, Zahra, *Jangan pernah Tergoda Narkoba*, (Semarang, PT Bengawan Ilmu, 2007).

Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press Bandung, 2016), hlm. 28.

Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, 2018., hlm. 09.

Azize Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 87.

Bambang sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, (Bandung: Geneca Exact, 1989).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka, 1996.), hlm. 95.

David Arnot, dkk, *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisioal*, Volume 7, (Jakarta: PT, Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 180.

Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), hlm. 8-10.

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (BIUH), *Pandangan Islam Tentang Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Depag RI, 1995).

Flavianus Darman, *Mengenali Jenis dan Efek Buruk Narkotika*, (Tanggerang: Visi Media, 2006), hlm. 6.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 2004), hlm. 90.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 56.

Hasil Observas di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 26 September 2021

Hasil Observasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 08 Maret 2022.

Hasil Observasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 15 Maret 2022.

Hasil Observasi di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH). (Kecamatan Biaturrahman, Kota Banda Aceh). Dilakukan pada 18 April 2022.

Hasil wawancara dari Bapak Saidi salah satu alumni Yayasan pintu Hijrah, 07.35, tanggal 05 januari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 25 Februari 2022, di Raklung.

Hasil Wawancara dengan Bapak Aswadi Nur, Sos. Selaku manager Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 20 April 2022, di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH).

Hasil Wawancara dengan bapak Aswandi Nur, Sos. selaku manager Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 15 Maret 2022, di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), Batoh.

Hasil Wawancara dengan Bapak Baharrudin selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 24 Februari 2022, di Kampung Reli.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ibni Katsir, S.Sos.I selaku sekretaris umum Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 21 Juni 2022 , di Yayasan Pintu Hijrah.

Hasil Wawancara dengan Bapak Renaldi selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 25 Februari 2022, di Cempa.

Hasil Wawancara dengan Bapak Said Ahmad selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 27 Februari 2022, di Gele.

Hasil Wawancara dengan Bapak Saidi selaku Mantan Pecandu Narkotika, pada tanggal 24 Februari 2022, di Raklung.

Hasil Wawancara dengan Bapak Saidi, selaku mantan pecandu narkotika, pada tanggal 10 September 2021, melalui telepon.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Yanti, selaku penjual air mineral Deni R.O, di depan rumah , pada tanggal 21 Juni 2022, di depan yayasan pintu hijrah.

Hawari Dadang, *Konsep islam Memerangi AIDS dan NAZA*, (Yogyakarta: Dhana BaktiPriyasa, 1997), hlm. 12.

Husnain Azat, *Al-Muskirat Wa Al-Mukhaddirat Baina Al-Syari'ah Wa Al-Qanun*, (Riyad: 1984).

Ibid. hlm. 5

Ibnu Majah dan Ad-Daraqudhni, *Al-Muwaththa*. Juz 3, hlm 145.

Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Maarif, 1972), hlm. 740.

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab Madetan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan masyarakat*, vol. 01 no 01 (Februari 2012), hlm 3.

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kab Madetan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan masyarakat*, vol. 01 no 01 (Februari 2012), hlm 4.

J.P Jasplin dan Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikoogi* (Jakarta: Kencana Presiada Group, 2003.), hlm. 87.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Katalog dalam terbitan, *Bahaya Narkoba (Sejarah Narkoba)*, hlm. 1.

M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkhol*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016). hlm 27.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.42.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 49.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 66-68.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 79-80.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 35-40.

Ma'luf, Lois, *Al-Munjid Al-Lughah Wa Al-'A'lam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1975).

Mahkamah Agung RI, *Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Sosial*, (Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010).

Mandagi Jaene, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangnya*, (Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 2009).

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Pustaka, 2008), hlm. 133-137.

Martono dan Lydia Harlina, *16 Modul Pelatihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), cet 4, hlm. 63.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtshar Shahih Muslim*, Penerjemah Elly Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Isani Press, 2005), hlm 639.

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.), hlm. 63.

Mukhtar Samad, *Penanggulangan Narkoba*, (Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Sunrise. 2016), hlm. 2-3.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 11.

Mutia Zafa Nanda, *Dengan Judul Pola Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh* (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.).

Neli Sa'dah, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, 2020).

Ns Roymond H. simamora, *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*, (Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm. 31.

Nurul Aeni, *Asuhan Integratif Pada Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Islam Cahaya Publisher, 2021), hlm. 4-5.

Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penulis adalah Kepala MTs Al-Falah Tarutung dan juga merupakan Ketua Umum MUI Kabupaten Tapanuli Utara.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218).

Perpustakaan Nasional RI Katalog dalam terbitan, *Bahaya Narkoba (Sejarah Narkoba)*, 01 (Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2012), hlm. 1-7.

Rusdi Muslim, *Psikologi, Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran FK-Unika Atmajaya, 2001).

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

Siti Katijah, *Dengan Judul Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Di Kota Banda Aceh.F* (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Sumarno Masum, *penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet. 1, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), hlm. 136.

Sunarno, *Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahannya*, (Semarang: PT. Banggawan Ilmu, 2007), hlm. 6-12.

Syarif udin, *Dengan Judul Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.).

Tri Hananto Budi, dkk, *Pendidikan Jasmani*, (Jakarta: Yudhistira, 2017), hlm. 66.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, *Tentang Psikotropika*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, *Tentang Pengesahan (ratifikasi) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances, 1988.*

Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, hlm. 317-319.

Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, hlm. 513-522.

Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu Jilid 7*, hlm. 417-419.

Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 7*, (Damaskus: Darul Fikr,tt), hlm. 237.

Yustisia, *Model Pidana Bagi Korban*, Vol.1, No. 3 September-Desember 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 106.

Hasil Wawancara dengan bapak Salman, Sos.I selaku Peksos di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH), pada tanggal 14 Maret 2022, di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH).

Indonesia Darurat Narkoba, *Beritasatu.com/nasional/371879-kepala-bnn Indonesiadarurat-narkoba.html.edisi Minggu 26 Juni 2016*. Diakses pada tanggal 18 April 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Syerli Hastuti
 Tempat/Tgl. Lahir : Lawe Penanggalan, 28 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Dusun Raklung, Kecamatan Blangkejeren,
 Kabupaten Gayo Lues, Indonesia

Orang tua
 Nama Ayah : Saidi
 Nama Ibu : Khadijah
 Alamat : Dusun Raklung, Kecamatan Blangkejeren,
 Kabupaten Gayo Lues, Indonesia

Pendidikan
 SD/MI : SD N 1 Blangkejeren
 SMP/MTS : MTs's Badrul Ulum
 SMA/MA : MAS's Badrul Ulum

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 08 Juli 2022

Penulis,

Syerli Hastuti

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 5344/Un.08/FSH/PP.009/11/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Analiansyah, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Yuhansibar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Syerli Hastuti
N I M : 180104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PENCANDU NARKOTIKA DI YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH) (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 November 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2

3/4/22, 1:00 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1372/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Yayasan Pintu Hijrah, Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYERLI HASTUTI / 180104097**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitas Bagi Pecandu Narkotika Di Yatasan Pintu Hijrah (SIRAH) (studi kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 3



**INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)
PINTU HIJRAH(SIRAH)**

Jln. Tandil Ir. Nusa Indah 1 No 10c Gp. Ateuk Jawoe, Kec Baiturrahman Banda Aceh
Telp: 0651-8011683. Email : yayasanpintuhijrah@gmail.com

Banda Aceh, 25 Maret 2022

Nomor : 189/06/YPH-Y/VI/e/III/2022
Lampiran :-
Perihal : Tanggapan Atas izin penelitian

Kepada Yang Terhormat,
**Pimpinan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry**

Di _____
Tempat

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan surat saudara 1372/Un.08/FSH.1/pp.00.9/03/2022 tentang izin penelitian ilmiah Mahasiswa :

Nama : Syerli Hastuti
NIM : 180104097
Judul : " Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) "

2. Berkenaan hal tersebut diatas benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian pada Intitusi Penerima wajib Laporan (IPWL) Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) Ateuk Jawo Banda Aceh.
3. Demikian Surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)


Asyraf Fuady, S. Ag
PJ Ketua Umum

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH) (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) DILIHAT DARI SUDUT MASLAHAH**

Nama Peneliti/NIM : Syerli Hastuti/180104097

Instuti Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Aswadi Nur, Sos. Pekerjaan : Manager Yayasan Pintu Hijrah Alamat : Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)	Responden
2	Nama : Salman, Sos.I Pekerjaan : Peksos Napza Sirah Alamat : Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)	Responden
3	Nama : Saidi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Raklung, Blangkejeren, Gayo Lues	Responden
4	Nama : Abdul Rahman Pekerjaan : Petani Alamat : Raklung, Blangkejeren, Gayo Lues	Responden
5	Nama : Baharrudin Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Reli, Blangkejeren, Gayo Lues	Responden
6	Nama : Renaldi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Cempa, Blangkejeren, Gayo Lues	Responden
7	Nama : Said Ahmad Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Gele, Blangkejeren, Gayo Lues	Responden

8	Nama : Sri Yanti Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Tandi, Baiturrahman, Banda Aceh	Informan
---	--	----------



Lampiran 5

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI YAYASAN PINTU HIJRAH (SIRAH) (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)
Waktu wawancara	: Pukul 09.00-11.00 WIB
Tempat	: 15 Maret 2022
Pewawancara	: Syerli Hastuti
Orang yang diwawancarai	: 1. Aswadi Nur, Sos. 2. Salman, Sos.I
Jabatan orang yang diwawancarai	: 1. Manager Yayasan Pintu Hijrah 2. Peksos Napza Yayasan Pintu Hijrah

Wawancara ini akan meneliti topi tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Yayasan Pintu Hirah (SIRAH) (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

JADWAL KEGIATAN YAYASAN

KEGIATAN HARIAN CENTER OF TREATMENT AND RECOVERY ADDICT WITH ISLAM BASIC YAYASAN PINTU HIRAH (SIRAH)											
WAKTU/AM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU				
05.15 - 05.30	BANGUN TIDUR										
05.30 - 06.00	SHALAT SUBUH DAN WUKUH										
06.00 - 07.00	PENGISIAN JURNAL										
07.00 - 08.00	MANDI PAGI										
08.00 - 08.30	WAKTU LUANG	SARAPAN	SARAPAN	WAKTU LUANG	SARAPAN	SARAPAN	SARAPAN				
08.30 - 09.30	PERTEMUAN PAGI										
09.30 - 09.45	KERAPAN										
09.45 - 10.10	SHALAT DHUHA										
10.10 - 11.40	SESI/PENDIDIKAN										
11.40 - 12.30	WAKTU LUANG										
12.30 - 13.00	SHALAT ZUHRA										
13.00 - 13.30	KERAPAN	MAKAN SIANG									
13.30 - 14.00	WAKTU LUANG/SIRAHAT	KERAPAN	KERAPAN	WAKTU LUANG/SIRAHAT	KERAPAN	KERAPAN	KERAPAN				
14.00 - 16.00	WAKTU LUANG/SIRAHAT	MHA	FOUNDRATION BOOKS	WAKTU LUANG/SIRAHAT	KEGIATAN AGAMA	KEP	KEP				
16.00 - 16.30	SHALAT ASHUR DAN WUKUH										
16.30 - 16.50	BAKA QURAN										
16.50 - 18.00	NONOTON TV/ MANDI										
18.00 - 18.30	PREPARASI MAKAN PUDA	MANDI SORE	MANDI SORE	PREPARASI MAKAN PUDA	MANDI SORE	MANDI SORE	MANDI SORE				
18.30 - 19.00	SHALAT ISHTIYAK DAN WUKUH										
19.00 - 19.30	WAKTU LUANG	MAKAN MALAM	MAKAN MALAM	SIRAHAT HARIAN	MAKAN MALAM	PENGUNJIAN FIDH	MAKAN MALAM				
19.30 - 19.45	KERAPAN										
19.45 - 20.00	SHALAT ISHTIYAK DAN WUKUH										
20.00 - 21.00	LAZKAWAN PEMALIHAN	SESI RESIDENT	PENGALIHAN TAJHID	YASINAN	MHA	MAKAN MALAM	ZIKIR				
21.00 - 21.30	PENGISIAN JURNAL										
21.30 - 22.30	EVALUASI HARIAN										
22.30 - 23.00	PERBAIKAN JURNAL	SMA	PERBAIKAN JURNAL								
23.00 - 23.30	NONOTON TV, DLL										
23.30	TIDUR										
03.00 - 04.00	TIDUR	SHALAT TERBUKA, SAKHIR	TIDUR	TIDUR	TIDUR	TIDUR	SHALAT TERBUKA, SAKHIR				

NOTE : - WAKTU LUANG DIPERSONAKAN UNTUK : MEMBAKA BUKU, MERENCANAKAN JURNAL, DAN KEGIATAN YANG DITUGAS BERKEMAHKAND
 - RAPAT PASTIKAN KEGIATAN BERJALAN SESUAI DENGAN JURNAL KEHATI HATI
 - UNTUK HARI LURUR DAN MALAM HINGGAI EVALUASI SINGKAT TERAP DILAKUKAN
 - KEGIATAN UNTUK EVALUASI HINGGAI MALAM DIPERSONAKAN UNTUK MINIM

Lampiran 7

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Penyerahan surat penelitian kepada bapak Aswadi selaku manager Yayasan pintu sirah



Gambar 2. Kegiatan sore bersama klien Yayasan pintu sirah